


PERLUASAN WILAYAH NEGARA MENURUT KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT TAHUN 1982 (STUDI KASUS: PERLUASAN WILAYAH NEGARA INDONESIA)

Marthinus Omba

Hukum Internasional mengajarkan beberapa cara perluasan wilayah negara, yaitu pendudukan, aneksasi, sesi, akresi dan preskripsi. Perluasan wilayah negara dengan cara-cara klasik ini sering menimbulkan konflik antar negara yang penyelesaiannya pada umumnya dilakukan dengan cara kekerasan dan atau damai yang proses penyelesaiannya biasanya berlarut-larut, kecuali akresi. Sebenarnya sejak tahun 1982, masyarakat internasional telah menyetujui suatu cara perluasan wilayah negara, yaitu melalui "United Nations Convention on the Law of the Sea". Perluasan wilayah negara ini lebih sebagai wilayah perluasan wilayah laut.



I. Pendahuluan

Salah satu syarat esensial adanya suatu negara, yakni wilayah negara. Sebab di dalam wilayah negara, kedaulatan negara tersebut berlaku. Negara mempunyai yurisdiksi terhadap orang, benda yang berada dan atau peristiwa yang terjadi di wilayah negara yang bersangkutan. Pokoknya negara menjalankan segala aktivitas kenegaraan dalam wilayah negaranya.

Pergolakan yang terjadi di berbagai kawasan dunia dewasa ini, misalnya: Arab-Israel di Timur Tengah, Cheknya-Rusia di bekas wilayah Uni Soviet, pergolakan di bekas wilayah Yugoslavia di Eropa Timur; Gerakan Kanak di Pasifik, ketegangan antara Cina dan Taiwan di Asia dan sebagainya, pada hakekatnya timbul sebagai akibat perluasan wilayah negara.

Hukum Internasional (HI) mengajarkan beberapa cara perluasan wilayah

negara, yaitu pendudukan, aneksasi, sesi, akresi dan preskripsi.¹ Perluasan wilayah negara dengan cara-cara klasik ini sering menimbulkan konflik antar negara yang penyelesaiannya pada umumnya dilakukan dengan cara kekerasan dan atau damai² yang proses penyelesaiannya biasanya berlarut-larut, kecuali akresi.

Sejak tahun 1982, Masyarakat Internasional (MI), telah menyetujui suatu cara perluasan wilayah negara, yaitu melalui "United Nations Convention on the Law of The Sea = UNCLOS III Tahun 1982 atau Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 (KHL 1982).³ Pengaturan perluasan wilayah negara nampak dalam ketentuan-ketentuan Bab II Tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan (Pasal 2-33) dan Bab IV tentang Negara Kepulauan (pasal 46-54) KHL 1982.

Ketentuan-ketentuan Bab II dan IV KHL 1982, bila dipelajari secara sekama, maka pengaturannya bukan saja mengenai perluasan wilayah laut saja, tetapi mencakup wilayah darat dan udara dari suatu negara.⁴ Perluasan wilayah negara dilakukan dengan cara penarikan garis-garis batas wilayah negara dengan menggunakan garis pangkal biasa (*normal baselines*), garis pangkal lurus (*straight baselines*) dan atau garis pangkal lurus kepulauan (*archipelagic straight baselines*) sesuai ketentuan-ketentuan Bab II dan IV KHL 1982.

Indonesia sebagai salah satu negara terkemuka dalam penerapan perluasan wilayah negara dengan cara ini, sekaligus memperjuangkannya di forum internasional, yang akhirnya memperoleh pengakuan MI melalui KHL 1982, sehingga dalam artikel ini, perluasan wilayah negara Indonesia dijadikan bahan studi kasus.

Sesuai ketentuan pasal 308 KHL 1982⁵ maka konvensi ini secara efektif berlaku di seluruh dunia sejak 16 Nopember 1994. Dengan demikian, dalam hal perluasan wilayah negara secara pasifik, negara-negara dengan sendirinya tunduk pada konvensi ini.

¹ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional I*, Edisi Kesembilan, Alih Bahasa: Soemitro L.S. Danuredjo dan Lukas Ginting, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 144.

² Bentuk penyelesaian persengketaan internasional dengan cara kekerasan: retorsi, reprisal dan embargo, blokade damai, intervensi, melalui PBB, bahkan teror dan perang. Sedangkan secara damai yakni: penyelidikan, negoisasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan penyelesaian hukum.

³ PBB telah mengadakan konferensi tentang Hukum Laut sebanyak dua kali sebelumnya yang menghasilkan UNCLOS I Tahun 1958 dan UNCLOS II Tahun 1960.

⁴ Hal ini nampak dalam ketentuan pasal-pasal 2, 6, 7, 14, 47 dan 48 KHL 1982.

⁵ Konvensi ini mulai berlaku dua belas bulan setelah tanggal pendepositan piagam ratifikasi atau aksesi keenam puluh (ayat 1).

II. Permasalahan

Dengan berpedoman kepada uraian sebelumnya, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu: lembaga manakah yang berperan dalam pembentukan KHL 1982? Apakah ketentuan-ketentuan Bab II dan IV KHL 1982 merupakan suatu cara atau teori baru? Hakekat dan makna apa sajakah yang terkandung dalam kedua bab KHL 1982 ini? Sampai sejauh manakah praktek negara-negara mengenai ketentuan-ketentuan Bab II dan IV KHL 1982? Dan dampak apa sajakah yang timbul, bila suatu negara menerapkan ketentuan-ketentuan Bab II dan IV KHL 1982?

III. Pembahasan

A. Peranan PBB dalam Pembentukan KHL 1982

PBB sebagai organisasi dari MI yang didirikan dengan tujuan utama yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mempunyai peranan besar dalam pembentukan KHL 1982. PBB telah berperan dalam mengharmonisasikan kepentingan nasional dari MI dalam pemanfaatan laut sejak tahun 1957.⁶

PBB sudah tiga kali mengadakan konferensi mengenai hukum laut. Konferensi pertama diadakan tahun 1958, yang hasilnya gagal dalam mengharmonisasikan kepentingan nasional antar negara, namun telah menghasilkan empat konvensi dan beberapa resolusi.⁷ Konvensi-konvensi dan resolusi-resolusi ini, telah dijadikan dasar dalam mengkaji dan merumuskan Hukum Laut selanjutnya. Konferensi kedua, diadakan tahun 1960 yang juga gagal dalam mengharmonisasikan kepentingan nasional antar negara mengenai Lebar Laut Teritorial dan Hak Perikanan di Zona Tambahan. Konferensi ketiga diadakan antara Tahun 1973-1982 yang hasilnya adalah KHL 1982. KHL

⁶ Sebenarnya perhatian organisasi internasional terhadap masalah hukum laut, telah dilakukan oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dengan Konferensi Kodifikasi Hukum Laut Tahun 1930 di The Hague. PBB sebagai pengganti LBB meneruskan usaha ini dengan mengeluarkan resolusi MU No. 1105 (X), tanggal 21 Februari 1957, agar Konferensi Mengenai Hukum Laut segera diadakan; Atje Misbach Muhjiddin, *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan hak Lintas Kapal Asing*, Alumnai, Bandung, 1933, hal. 172.

⁷ Empat Konvensi yang dimaksud: 1. mengenai Laut Teritorial dan Zona Tambahan; 2. mengenai Laut Lepas; 3. mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Lautan Lepas; 4. mengenai Landas Kontinen. Sedangkan beberapa resolusi antara lain: test nuklir di Laut Lepas; polusi di Laut Lepas dengan bahan-bahan radio aktif; Konservasi perikanan internasional, masalah kerjasama mengenai konservasi, penyelenggaraan konferensi Hukum Laut yang kedua dan lain-lain.

1982 mengatur hampir semua aspek mengenai laut serta secara maksimal telah mengharmonisasikan berbagai kepentingan nasional dari MI. Penyusunannya dipengaruhi oleh Tata Ekonomi Internasional Baru, yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara negara-negara maju dan berkembang.

PBB juga telah berperan dalam pelaksanaan ketentuan pasal 308 KHL 1982 yang akhirnya telah terpenuhi. Tindak lanjutnya adalah Pembentukan Otorita Dasar Laut Internasional sesuai pasal 308 ayat 3 KHL 1982 sebagai perusahaan PBB yang mengelola sumber daya alam di bawah dasar laut untuk kepentingan para anggotanya, sebab usaha pembentukannya sudah dimulai tahun 1983.

PBB senantiasa aktif mengikuti perkembangan pemanfaatan laut sesuai ketentuan-ketentuan konvensi ini baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

B. Ketentuan-ketentuan Bab II dan Bab IV KHL 1982 Merupakan Cara Yang lama Yang Baru Diakui Masyarakat Internasional

Perluasan wilayah negara menurut ketentuan Bab II KHL 1982, yang lebih dikenal dengan ajaran/doktrin tentang Laut Teritorial, pertama kali dikemukakan oleh Cornelius van Bijkershoek, tahun 1702, dalam bukunya "De Dominio Maris". Pendapatnya: kedaulatan suatu negara dapat diperluas keluar sampai kepada kapal-kapal di laut, sejauh jangkauan tembakan meriam. Pada abad ke-18, jangkauan rata-rata dari tembakan meriam adalah sejauh 3 mil.⁸

Sebelum lahirnya KHL 1982, lebar laut teritorial (LLT) bagi setiap negara berbeda satu sama lain. Bervariasi antara 3 sampai 2000 mil. Perbedaan ini didasarkan pada kepentingan nasional dari setiap negara. Setelah lahirnya KHL 1982, LLT bagi setiap negara adalah seragam, yaitu tidak boleh melebihi 12 mil sesuai ketentuan pasal 3 KHL 1982.

Perluasan wilayah negara sesuai ketentuan Bab IV KHL 1982, pertama kali dikemukakan oleh Aubert, seorang pakar hukum dari Norwegia pada konferensi "Institute de Droit Internasional" di Kota Hamburg, tahun 1989, bahwa kepulauan harus dipandang sebagai satu unit.⁹

Buah pikiran Aubert ini, telah berkembang dalam bentuk diskusi-diskusi pada pertemuan-pertemuan organisasi-organisasi profesi, lembaga-lembaga

⁸ Chairul Anwar, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan, 1989, hal. 15.

⁹ Nugroho Wisnumurti, *Rezim Perairan Kepulauan Dalam Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982*, Dalam *Jurnal Ilmu Politik*, Edisi 3, Gramedia, Jakarta, 1988, hal. 1, 4, 15.

internasional, dipraktekan oleh negara-negara dalam bentuk hukum nasional,¹⁰ bahkan menimbulkan persengketaan antar negara yang diselesaikan oleh Mahkamah Internasional.¹¹ Buah pikiran ini juga pernah dirumuskan dalam pasal 5 Rancangan Kodifikasi Hukum Laut pada Konferensi Hukum Laut Tahun 1930 di The Hague, negeri Belanda.

Dalam konferensi PBB tentang Hukum Laut yang pertama (1958) dan kedua (1960), masalah negara kepulauan tidak mendapat tanggapan sama sekali. Baru pada konferensinya yang ketiga (1973-1982), ternyata mendapat perhatian besar. Konkritisasinya nampak pada Bab IVm pasal 46-54 1982. Pandangan Aubert, telah menempuh jalan yang panjang dan berliku-liku selama lebih dari satu abad, barulah memperoleh pengakuan masyarakat internasional.

Uraian singkat di atas, dapat dipahami bahwa perluasan wilayah suatu negara sebagaimana diatur dalam Bab II dan IV KHL 1982, sebenarnya sudah lama dikenal dan dipraktekan oleh negara-negara, hanya saja pengakuannya baru diberikan oleh MI, pada saat pembubuhan tanda tangan pada naskah konvensi, 10 Desember 1982 di Jamaica, teristimewa sejak 16 November 1994, saat berlakunya KHL 1982 secara efektif.

C. Hakekat dan Makna Negara Kepulauan serta Hakekat Penyeragaman Lebar Laut Teritorial

1. Hakekat Negara Kepulauan

Pemagaran juridis terhadap negara kepulauan dilakukan dengan membentuk garis batas wilayah negara dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik terluar dari negara kepulauan yang bersangkutan. Penarikan garis pangkal lurus kepulauan dilakukan sesuai ketentuan pasal 47 KHL 1982.

Menurut pasal 49 ayat (1) KHL 1982, semua laut, selat, pulau, delta, semenanjung, sungai dan danau yang berada pada bagian dalam dari garis pangkal lurus kepulauan yang ditarik sesuai ketentuan pasal 47 KHL 1982, berada di bawah kedaulatan suatu negara kepulauan dan tunduk kepada bebe-

¹⁰ Buah pikiran Aubert, melahirkan "point to point theory" yang dipraktekan: Amerika Serikat dan Spanyol dalam Perjanjian Paris tahun 1988 mengenai Kepulauan Philipina; Norwegia dengan Titah Rajanya Tahun 1935; Philipina dengan Note Verbalnya tahun 1955; Indonesia dengan Deklarasi Djuandanya, tahun 1957, UU Prp No. 4 Tahun 1960 beserta peraturan pelaksanaannya.

¹¹ Kasus persengketaan perluasan wilayah negara yang diselesaikan oleh Mahkamah Internasional antara Inggris dan Norwegia, terkenal dengan "Anglo-Norwegian Fisheries Case", tahun 1951.

rapa kekecualian¹² menurut HI umumnya, khususnya KHL 1982. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan juga dasar laut dan tanah di bawah dasar laut serta sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.¹³

Dari uraian singkat di atas, dapat diketahui bahwa hakekat negara kepulauan adalah perluasan wilayah suatu negara kepulauan yang meliputi:

- a. Wilayah laut yang terdiri dari permukaan laut, dalam laut, dasar laut, tanah di bawah dasar laut, sungai-sungai dan danau-danau;
- b. Wilayah darat berupa pulau-pulau, karang-karang kering, delta-delta, dan semenanjung-semananjung;
- c. Wilayah udara yang berada di atas wilayah laut dan darat negara kepulauan.

2. Makna Negara Kepulauan

Makna yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan bab IV KHL 1982 adalah *persatuan dan kesatuan* dari suatu negara kepulauan. Setelah ditarik garis-garis batas wilayah negara sesuai ketentuan pasal 47 KHL 1982, maka pulau-pulau atau gugusan-gugusan kepulauan yang berada pada bagian dalam dari garis batas, merupakan satu kesatuan wilayah. Laut yang mengelilingi pulau-pulau dan atau gugusan kepulauan yang ada di dalamnya merupakan suatu mata rantai yang menghubungkan daratan tersebut yang tidak dapat dipisah-pisahkan, karena sebagai satu kesatuan dan persatuan. Dalam kaitan dengan masalah ini, Mochtar Kusuma-Atmadja, mengatakan, dengan menarik garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar, maka terjaminlah keutuhan dan kesatuan wilayah yang meliputi darat, laut dan udara.¹⁴

Pandangan Aubert yang dikemukakan satu abad yang lalu, hanya menyangkut kesatuan wilayah, dari waktu ke waktu sesuai perkembangan zaman, telah berkembang menjadi kesatuan hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, ideologi, bahasa, pertahanan dan keamanan suatu negara kepulauan. Khusus untuk Indonesia, Mochtar Kusuma-Atmadja, menambahkan dengan

¹² Kekecualian yang dimaksud antara lain: Hak Lintas Damai (pasal 52), Hak Lintas Alur Laut Kepulauan dan "Over Flight" di atas alur laut kepulauan (pasal 53 KHL 1982).

¹³ Pasal 47 ayat (2) KHL 1982.

¹⁴ Mochtar Kusuma-Atmadja, *Wawasan Nusantara dari Segi Geopolitis dan Geostrategis*, Dalam Jurnal Luar Negeri, DEPLURI, Nomor 5, Alumni, Bandung, 1986, hal. 59.

kesatuan transportasi (pelayaran, penerbangan) dan kesatuan komunikasi.¹⁵

Makna apapun yang lahir dan menambah barisan makna-makna yang disebutkan sebelumnya sesuai perkembangan zaman, makna-makna ini lahir seiring dengan hakekat negara kepulauan yaitu perluasan wilayah yang mencakup wilayah darat, laut dan udara.

3. Hakekat Penyeragaman Lebar Laut Teritorial

Sebelum terbentuknya KHL 1982, LLT bagi setiap negara berbeda satu sama lain bervariasi antara 3 sampai 200 mil.¹⁶ Dengan lahirnya KHL 1982, maka LLT bagi setiap negara adalah tidak boleh melebihi 12 mil. Ini berarti boleh saja kurang dari 12 mil yang disesuaikan dengan kepentingan nasional setiap negara dan atau keadaan-keadaan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 15 KHL 1982.¹⁷

Sebagian besar negara-negara yang LLT-nya kurang dari 12 mil, sehingga ketentuan pasal 3 KHL 1982 sangat menggembirakan. Apa lagi ditentukan cara-cara penarikan garis-garis batas wilayah negara dengan menggunakan garis pangkal biasa dan atau garis pangkal lurus. Konsekuensi dari penarikan garis-garis batas wilayah negara tersebut di atas, dapat menimbulkan beberapa kemungkinan:

- a. Laut-laut dan atau selat-selat yang sebelumnya merupakan laut (an) bebas, sekarnag dapat berubah menjadi Laut Teritorial suatu negara (pasal 5 KHL 1982);
- b. Laut-laut, teluk-teluk atau muara-muara sungai status hukumnya berubah menjadi Laut Pedalaman suatu negara (pasal 7-9 KHL 1982);
- c. Adanya perluasan wilayah darat berupa pulau-pulau, karang-karang, delta-delta dan atau semenanjung-semenanjung yang berada pada bagian dalam dari garis pangkal lurus yang ditarik (pasal 6-10 dan 13 KHL 1982);

¹⁵ Mochtar Kusuma-Atmadja, *Perkembangan Cita-cita dan Pemikiran Persatuan Bangsa dan Negara: Sumpah Pemuda ke Wawasan Nusantara*, Dalam Era Hukum No. 5 Tahun Ke-2, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1955, hal. 10.

¹⁶ Chairul Anwar, *Op. Cit.*, hal. 18-19.

¹⁷ Laut Teritorial yang berhadapan atau berdampingan antara dua negara yang lebarnya kurang dari 12 mil, dapat ditetapkan kurang dari itu dengan perjanjian bilateral.

d. Kombinasi dari ketiga kemungkinan tersebut di atas dapat terjadi sesuai ketentuan pasal 14 KHL 1982.

Negara-negara penganut 12 mil, tampaknya tidak mengalami permasalahan, namun untuk memperkokoh kedudukannya, perlu adanya ratifikasi terhadap KHL 1982. Sedangkan negara-negara yang LLT-nya lebih dari 12 mil, perlu adanya penyesuaian. Sebaliknya negara-negara yang LLT-nya kurang dari 12 mil, segera menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi yang nampaknya telah dilakukan oleh sebagian besar negara-negara anggota PBB. Sebab sampai dengan tahun 1991, sudah ada 133 negara yang telah menerapkan ketentuan pasal 3 KHL 1982.¹⁸ Ini berarti lebih dari 70% negara-negara anggota PBB telah memperluas wilayah laut yang mencakup wilayah udara dan kemungkinan besar wilayah darat secara pasifik, yang berada di bawah kedaulatan masing-masing negara. Data ini, belum terhitung lima tahun terakhir. Namun yang jelas, setelah KHL 1982 berlaku secara efektif, 16 Nopember 1994, jumlah negara yang memperluas wilayah negaranya sesuai pasal 3 KHL 1982, semakin meningkat. Negara-negara maritim besar seperti Amerika Serikat dan Inggris yang semula tidak membubuhkan tanda tangan pada KHL 1982, mau tidak mau menerima LLT 12 mil sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) KUHLL 1982, yang sudah terpenuhi. Sebab adanya larangan reservasi terhadap konvensi ini.

Pasal 2 KHL 1982 menegaskan bahwa kedaulatan suatu negara bukan saja terhadap Laut Teritorial, tetapi juga wilayah udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawah dasar laut dari Laut Teritorial.

Berpedoman kepada uraian singkat sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa hakekat penyeragaman LLT 12 mil bagi setiap negara menurut bab II KHL 1982, yakni perluasan wilayah suatu negara yang meliputi:

- a. Wilayah laut yang terdiri dari permukaan laut, dalam laut, dasar laut serta tanah di bawah dasar laut;
- b. Wilayah udara di atas permukaan Laut Teritorial;
- c. Wilayah darat berupa pulau-pulau, karang-karang, delta-delta dan atau semenanjung-semenanjung yang terbentuk dengan menggunakan garis pangkal biasa dan atau garis pangkal lurus.

Kekecualian bagi negara-negara yang LLT-nya lebih dari 12 mil, yakni pengurangan wilayah negaranya, sebab MI tidak mengakuinya.

¹⁸ *Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Kantor Penerangan PBB, Jakarta, 1993, hal. 260.

D. Praktek Perluasan Wilayah Negara Menurut Bab II dan IV KHL 1982 (Studi Kasus: Indonesia)

Pada bagian B, telah dikemukakan bahwa ketentuan-ketentuan Bab II dan IV KHL 1982, merupakan cara lama yang baru diakui MI. Itu berarti sudah ada negara-negara yang mempraktekannya baik sebelum maupun setelah lahirnya KHL 1982. Di bawah ini diturunkan studi kasus perluasan wilayah negara menurut Bab II dan IV KHL 1982 oleh Indonesia.

1. Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957

Sebelum dikeluarkannya Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, Hukum Laut yang berlaku di Indonesia adalah "Teritoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie" (S. 1939-442).¹⁹ Ketentuannya mengenai LLT yakni:²⁰

lebar laut teritorial 3 mil diukur dari garis-garis air rendah (garis air pasang surut) yang mengikuti liku-liku pulau-pulau atau dari pulau Indonesia, kecuali di muara sungai dan teluk yang lebar mulutnya kurang dari 10 mil laut di mana garis lurus dapat digunakan sebagai garis pangkal laut teritorial di mulut teluk tersebut.

Konsekuensi dari ketentuan ini, yakni terdapatnya kantong-kantong laut lepas. Hal ini sangat merugikan Indonesia, baik secara politik, hukum, ekonomi maupun pertahanan keamanan. Keadaan ini mendorong pemerintah untuk mencari pemecahannya.

Pemecahan yang dilakukan oleh Indonesia adalah dikeluarkannya Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957 tentang Perairan Indonesia. Pertimbangannya antara lain: bentuk geografis Indonesia, pasal 1 ayat (1) S. 1939-442 sudah tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia dan Indonesia sebagai negara merdeka berhak mengambil tindakan-tindakan untuk melindungi dirinya. Sedangkan inti sari dari pengumuman ini: LLT adalah 12 mil, diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar negara Indonesia.²¹ Deklarasi ini, kemudian memperoleh kekuatan hukum melalui UU No. 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya.

Konsekuensi dari penarikan garis-garis pangkal lurus di atas adalah:

¹⁹ Berlakunya Hukum Laut produk penjajah ini bersumber pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, pasal 192 KRIS dan pasal 142 UUDS '50.

²⁰ Atje Misbach Muhjiddin, *Op. Cit.*, hal: 44.

²¹ Mochtar Kusuma-Atmedja, *Perkembangan Hukum Laut Indonesia Dewasa Ini*, Cetakan Ke-2, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 4.

1. Beberapa laut, teluk, muara sungai, selat, status hukumnya berubah dari lautan bebas menjadi laut pedalaman. Misalnya: Laut Jawa, laut Banda, Selat Karimata dan sebagainya;
2. Terjadinya perluasan wilayah Indonesia yang semula 2.027.087 Km² (daratan) menjadi \pm 5.193.250 Km² (darat dan laut). Jadi suatu penambahan wilayah berupa perairan nasional sebesar \pm 3.166.163 Km².²²

Perluasan wilayah negara Indonesia ini, bukan saja wilayah laut, tetapi meliputi wilayah udara serta daratan berupa pulau-pulau, semenanjung-semananjung dan delta-delta.

Tindakan Indonesia secara unilateral ini, pada mulanya mendapat tanggapan dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia dan Selandia Baru. Namun demikian Indonesia tetap memperjuangkannya di forum internasional, yang akhirnya memperoleh pengakuan internasional melalui ketentuan Bab II dan IV KHL 1982.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa wilayah negara Indonesia, ada kecenderungan untuk bertambah luas. Etty R. Agoes, dalam Disertasinya mengatakan bahwa bila Indonesia menarik garis-garis batas wilayah negara dengan menggunakan garis pangkal biasa, garis pangkal lurus dan garis pangkal kepulauan, diperkirakan luas wilayah Republik Indonesia akan bertambah.²³ Atje Misbach Muhjiddin, lebih konkrit lagi menulis: pada tahun 1975, jumlah pulau-pulau Indonesia berjumlah 13.667 pulau. Pada tahun 1986, berjumlah 17.508 pulau. Jumlah pulau akan senantiasa dapat berubah karena bertambahnya daerah yang dapat dipetakan secara terperinci disamping adanya perubahan alamiah.²⁴

Dari data yang tertera di atas dapat dipahami bahwa dalam jangka waktu 10 tahun (1975-1986) jumlah pulau di Indonesia bertambah sebanyak 3841 pulau. Luas 3841 pulau ini belum ditambahkan pada angka 2.027.067 Km². Belum terhitung luas wilayah laut yang mengelilingi 3841 pulau tersebut serta wilayah udara di atasnya. Beberapa waktu yang lalu, diberitakan melalui radio tentang penemuan kepulauan baru di Propinsi Sulawesi Utara. Data sepuluh tahun terakhir (1986-1996) belum diumumkan pemerintah, mengingat pemerintah secara rutin mengadakan pemetaan wilayah laut sesuai

²² Mochtar Kusuma-Atmadja, *Ibid.*, hal. 10.

²³ Etty R. Agoes, *Konvensi Hukum Laut 1982, Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Abardin, Bandung, 1991, hal. 250-251.

²⁴ Atje Misbach Muhjiddin, *Op. Cit.*, hal. 1-18.

ketentuan-ketentuan Bab II dan IV KHL 1982, yang disesuaikan dengan dana yang disediakan pemerintah, setiap tahun anggaran.

Pekerjaan kasar berupa pemetaan wilayah laut Indonesia menurut KHL 1982, belum selesai. Kalau sudah, maka jelas bahwa wilayah (laut, darat dan udara) negara ini akan bertambah.

2. Pengakuan Masyarakat Internasional Terhadap Perluasan Wilayah Indonesia

Dalam pergaulan MI dewasa ini, pengakuan sangat penting dan berpengaruh terhadap eksistensi suatu negara, termasuk perluasan wilayah baru. Masalah perluasan wilayah baru, ditegaskan oleh I Wayan Parthiana sebagai berikut:²⁵

Pengakuan atas hak-hak teritorial baru, berkenaan dengan adanya suatu peristiwa atau fakta dimana suatu negara memperoleh tambahan wilayah baru tersebut sebagai bagian dari wilayahnya. Dengan adanya pengakuan dari negara-negara lain atas tambahan wilayah yang diperoleh, maka lama kelamaan hak negara itu atas wilayah tersebut dapat menjadi semakin kuat dan sah menurut Hukum Internasional.

Faktor yang paling berpengaruh dalam pengakuan wilayah baru adalah penguasaan secara efektif atas wilayah baru tersebut.

Pengakuan MI secara tegas terhadap perluasan wilayah negara Indonesia, terjadi pada tanggal 10 Desember 1982, saat pengesahan KHL 1982 serta KHL 1982 berlaku secara efektif, tanggal 16 Nopember 1994. Pengakuan secara tersimpul telah diberikan oleh MI, antar waktu Deklarasi Djuanda sampai dengan penandatanganan KHL 1982 (Desember 1987-Desember 1982) dalam bentuk pemberian izin Berlayar bagi kapal-kapal asing (militer dan dagang) di laut Nusantara Indonesia.

KHL 1982 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 17 Tahun 1985, tanpa reservasi. Alasan utama peratifikasian adalah rejim negara kepulauan sebagaimana diatur dalam Bab IV KHL 1982.²⁶ Sebab dalam rejim negara kepulauan inilah terdapat perluasan wilayah negara Indonesia, yang penguasaannya secara efektif dilakukan sejak Desember 1957.

²⁵ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 384.

²⁶ Alasan ini secara tegas tercantum dalam Konsiderans UU No. 17 Tahun Pengesahan Nations Convention On The Law of The Sea.

D. Dampak Perluasan Wilayah Negara Menurut Bab II dan IV

KHL 1982

Dampak positif atau manfaat dari ketentuan-ketentuan Bab II dan IV KHL 1982 yakni: a. wilayah suatu negara dapat bertambah luas; b. segala sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya buatan (SDB) yang berada di wilayah itu menjadi aset nasional dari negara yang bersangkutan; c. Mengelola SDA, SDM dan SDB yang berada di wilayah itu untuk kemakmuran negara tersebut; d. Negara yang bersangkutan dapat menempatkan angkatan bersenjata untuk mempertahankan wilayah itu; e. Adanya pengakuan dari negara lain atas penguasaan wilayah baru tersebut.

Dampak negatif atau kerugian yang dapat timbul antara lain:

- a. Suatu negara dapat kehilangan sebagian dari wilayah negaranya. Namun menurut konvensi ini, dampak negatif ini sangat kecil kemungkinannya. Hal ini nampak dari rambu-rambu yang terdapat dalam KHL 1982 itu sendiri antara lain: pasal 4 mengenai batas luar laut teritorial; pasal 7 ayat (6) mengenai larangan penarikan garis pangkal lurus yang memotong laut teritorial yang tidak mencapai 12 mil antar negara yang berbatasan; dan pasal 47 ayat (5) mengenai larangan penarikan garis pangkal lurus kepulauan yang memotong laut teritorial negara lain.
- b. Penarikan garis batas wilayah negara dapat menimbulkan potensi konflik bahkan persengketaan antar negara yang berbatasan. Contoh: Indonesia dan Malaysia mengenai pulau-pulau Sepadan dan Ligitan; Indonesia dengan Cina mengenai Laut Cina Selatan; kontak fisik antara Amerika Serikat dengan Libya mengenai Teluk Sidra tahun 1981.

IV. Penutup

KHL 1982, terwujud berkat usaha PBB dalam mengharmonisasikan berbagai kepentingan nasional antar negara dalam pemanfaatan laut. Dalam bab II dan IV KHL 1982, pada hakekatnya mengandung ketentuan-ketentuan mengenai perluasan wilayah suatu negara, baik wilayah laut, darat maupun udara. Sedangkan makna yang terkandung dalam Bab IV, yakni persatuan dan kesatuan suatu negara kepulauan, yang menyangkut kesatuan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, HANKAM dan sebagainya. Perumusan Bab II dan IV KHL 1982, sebenarnya telah dipraktekkan oleh negara-negara secara unilateral sebelum terbentuknya KHL 1982.

Kelebihan KHL 1982 yakni adanya penyeragaman LLT dan cara pembentukan Laut Kepulauan. Pengaturan ini, menyebabkan lebih dari 70% (1991) negara-negara anggota PBB sudah memperluas LLT-nya, hampir

semua negara kepulauan telah meratifikasinya, dan mau tidak mau semua negara tunduk pada KHL 1982, sebab sejak 16 Nopember 1994, konvensi ini telah berlaku secara efektif.

Bab II dan IV KHL 1982 merupakan ketentuan-ketentuan perluasan wilayah negara secara pasifik, sebab dampak positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Sebab konvensi diatur sedemikian rupa, sehingga kemungkinan kecil untuk timbul konflik antar negara. Kalaupun timbul, dapat diselesaikan secara damai.

Indonesia sebagai negara terkemuka dalam memperjuangkan dan mengolakan ketentuan Bab II dan IV KHL 1982, karena di dalamnya terkandung kepentingan nasional Indonesia. Indonesia sudah mempraktekannya sejak 13 Desember 1957 dan MI telah memberikan pengakuan secara tidak langsung melalui izin berlayar di laut nusantara, sebelum penandatanganan KHL 1982. Selain itu, wilayah negara Indonesia semakin luas dengan penerapan konvensi ini.

Negara-negara, termasuk Indonesia, diharapkan agar menjabarkan Bab II dan IV KHL 1982 dalam hukum nasional, dalam rangka memperluas wilayah negara secara pasifik, dan menghindari perluasan wilayah secara klasik. Pengajar Hukum Internasional sudah saatnya untuk memperkenalkan cara perluasan wilayah ini, di samping cara-cara klasik yang sudah baku dalam pelajaran Hukum Internasional.

Daftar Kepustakaan

- Atje Misbach Muhjiddin, *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*, Alumni, Bandung, 1993.
- Chairul Anwar, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Etty R. Agoes, *Konvensi Hukum Laut 1982, Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Abardin, Bandung, 1991.
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Edisi Kesembilan, Alih Bahasa: Sumitro L.S. Danuredjo dan Lukas Ginting, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1988.
- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Ban-

dung, 1990.

Mochtar Kusuma-Atmadja, *Wawasan Nusantara Dari Segi Geopolitis dan Geostrategis*, Dalam Jurnal Luar Negeri, DEPLU RI, No. 5, Alumni, Bandung, 1986.

_____, *Perkembangan Cita-cita dan Pemikiran Bangsa dan Negara: Dari Sumpah Pemuda ke Kawasan Nusantara*, Dalam Era Hukum No. 5 Tahun ke-2, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1995.

_____, *Perkembangan Hukum Laut Indonesia Dewasa Ini*, Cetakan Kedua, Binacipta, Bandung, 1986.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Kantor Penerangan PBB, Jakarta, 1993.

Nugroho Wisnumurti, *Rezim Perairan Kepulauan Dalam Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982*, Dalam Jurnal Ilmu Politik, Edisi 3, Gramedia, Jakarta, 1988.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982.

Seorang alim harus mengajar dirinya sebelum mengajar orang lain, dan hendaknya mengajar dengan perilakunya sebelum mengajar dengan ucapan-ucapannya

PUTUSAN HAKIM

PUTUSAN Reg. No. 1530 K/Pid/1995

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Mei 1995 No. 03/PID/B/1995/PN.JKT.UT dalam putusan mana terdakwa:

RAMSES SILITONGA alias **HONAS** alias **UCOK SITOMPUL**,
tempat lahir di Siborong-borong, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Gang Pipit Kebon Baru RT. 009/010, Kelurahan Semper Barat, Jakarta Utara, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pengemudi;
Pemohon Kasasi berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 1994 sampai dengan tanggal 31 Agustus 1994;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 1994 sampai dengan tanggal 10 Oktober 1994;
3. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 1994;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 1994 sampai dengan tanggal 9 Desember 1994;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 1995 sampai dengan tanggal 6 Januari 1995;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 1995 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 1995;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Pebruari 1995 sampai dengan tanggal 2 April 1995;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 1995 sampai dengan tanggal 2 Mei 1995;

9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Mei 1995 sampai dengan tanggal 1 Juni 1995;
10. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 1995 sampai dengan tanggal 30 Juli 1995;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI tanggal 31 Oktober 1995 No. 460/95/S.199.Tah/Pen.Pid/1995/MA. terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 September 1995;
12. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI tanggal 31 Oktober 1995 No. 460/95/S.199.Tah/Pen.Pid/1995/MA. terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Nopember 1995;
13. Diperpanjang lagi berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI tanggal 7 Desember 1995 No. 692/95/1530K/Pen.Pid/1995/MA. terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Januari 1996; Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

Primair:

Bahwa terdakwa Rames Silitonga alias Honas alias Ucok Sitompul pada hari Minggu tanggal 6 Maret 1994 sekitar jam 10.00 WIB setidaknya pada suatu hari dalam tahun 1994 bertempat di Jalan Yos Sudarso Jakarta Utara, setidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain bernama:

1. Abdul Rahman; 2. Sri Widayati; 3. Eka Novita Rahman; 4. Rike Dwi Rahman;
5. Roni Rahman; 6. Ny. Rohila; 7. Ratih Chairunisa; 8. Muh. Reza; 9. Astri Pramita; 10. Adih Suhandi; 11. Siti Humaidah; 12. Feni Handayani; 13. Vera Aditya; 14. Wasroah/Wasniah; 15. Suniah; 16. Alan Syaifulan; 17. Nurhayati; 18. Siti Aisah Yonata; 19. Agus Yuswohadi; 20. Siti Suwarsih; 21. Suminar; 22. Bambang Wahyudi; 23. Asep Wawan Sundawan; 24. Suryana; 25. Budi Prasetyo Utomo; 26. Ny. Sa'im; 27. Diah Sulisty Rini; 28. Kalbian; 29. Minandar; 30. Kusnandar; 31. Nuramsyah; 32. Ratna Mustika; 33. Nurma Firdaus;

Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- pada tanggal 6 Maret 1994 sewaktu terdakwa mengemudikan mobil Metro Mini P-07 Nomor Polisi B-7821-VM trayek Semper-Senen dengan mengangkut penumpang sebanyak kurang lebih 46 orang, ketika melintas di Jalan Yos Sudarso dari arah Utara menuju ke Selatan terdakwa menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi (80-90 Km/jam) setidaknya kecepatannya lebih dari 60 Km/jam sesuai adanya tanda-tanda/rambu-rambu lalu lintas di jalan tersebut;
- Bahwa karena terdakwa mengangkut penumpang melebihi kapasitas dan terdakwa menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga kendaraannya oleg/keseimbangannya tidak stabil, lalu keneknya Pontas Pakpahan menegur terdakwa agar mengurangi kecepatannya dalam bahasa Batak "Nanget nanget

- baem ... bo", tetapi terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa selain keneknya Pontas Pakpahan yang menegur memperingatkan terdakwa agar mengurangi kecepatannya juga para penumpang ada yang menegur dan berkata: "Jangan kencang-kencang pir, banyak anak kecil", tapi terdakwa acuh saja dan tetap menjalankan kendaraannya dengan kencang;
 - Bahwa setibanya di tempat tersebut di atas pada jarak kurang lebih 4 meter, terdakwa melihat di depannya ada lubang lalu terdakwa menghindar kekanan dengan cara memutar stir kekanan, kemudian memutar stir ke kiri dengan maksud pindah jalur sebelah kiri dan sewaktu terdakwa memutar stir ke arah kanan, untuk meluruskan kembali jalannya kendaraan terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan kendaraannya sehingga membentur trotoar dan karena kecepatannya tinggi benturannya keras sekali sehingga para penumpang berteriak-teriak ada yang berteriak "Aduh" ada yang berteriak "Ya Allah" lalu kendaraan naik ke jalur hijau/taman;
 - Bahwa setelah kendaraannya membentur trotoar dan naik ke jalur hijau/taman lalu membentur tembok parit terdakwa membiarkan saja kendaraannya berjalan menuju ke Kali Sunter;
 - Bahwa karena terdakwa membiarkan saja kendaraannya menuju ke Kali Sunter sehingga kendaraannya tercebur dan tenggelam di Kali Sunter, setelah kendaraannya tenggelam terdakwa membiarkan saja penumpangnya tenggelam, terdakwa sama sekali tidak berusaha untuk menolong penumpangnya, bahkan terdakwa melarikan diri sehingga penumpangnya tenggelam mengakibatkan penumpangnya sebanyak 33 (tigapuluh tiga) orang tersebut diatas meninggal dunia, sebagaimana tersebut dalam keterangan pemeriksaan mayat (terlampir dalam berkas perkara);
- Perbuatan ia terdakwa Ramses Silitonga alias Honas alias Ucok Sitompul tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dalam pasal 383 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Ramses Silitonga alias Honas alias Ucok Sitompul pada hari Minggu tanggal 6 Maret 1994 sekitar jam 10.00 WIB, setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 1994 bertempat di Jalan Umum Yos Sudarso, setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karenanya salahnya atau karena kurang hati-hatinya atau karena kelalaian menyebabkan matinya orang bernama:

1. Abdul Rahman; 2. Sri Widayanti; 3. Eka Novita Rahman; 4. Rike Dwi Rahman;
5. Roni Rahman; 6. Ny. Rohila; 7. Ratih Chairunisa; 8. Muh. Reza; 9. Astri Pramita;
10. Adih Suhanda; 11. Siti Humaidah; 12. Feni Handayani; 13. Vera Aditya;
14. Wasroah/Wasniah; 15. Suniah; 16. Alan Syaifulan; 17. Nurhayati; 18. Siti Aisah Yonata;
19. Agus Yuswohadi; 20. Ati Suwarsih; 21. Suminar; 22. Bambang Wahyudi;
23. Asep Wawan Sundawan; 24. Suryana; 25. Budi Prasetyo Utomo;
26. Diah Sulisty Rini; 27. Ny. Sa'im; 28. Kalbiah; 29. Minandar; 30. Kusnandar;
31. Nursyamsah; 32. Ratna Mustika; 33. Nurma Firdaus;

Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 6 Maret 1994 terdakwa mengemudikan mobil Metro Mini P-07

Nomor Polisi B-7821-VM trayek Semper-Senen dengan mengangkut penumpang sebanyak kurang lebih 46 orang ketika menuju ke Selatan terdakwa menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi (80-90 Km/jam) setidaknya tidaknya kecepatannya lebih dari 69 Km/jam dimana pada jalan tersebut kecepatan maksimum yang dibenarkan adalah 60 Km/jam sesuai dengan adanya tanda-tanda/rambu-rambu lalu lintas di jalan tersebut;

- Bahwa karena terdakwa mengangkut penumpang melebihi kapasitas dan terdakwa menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga kendaraannya oleng/keseimbangannya tidak stabil, lalu keneknya Pontas Pakpahan menegur memperingatkan terdakwa agar mengurangi kecepatannya dengan menegur dalam bahasa Batak: "Nanget-nanget baem ... Bo" tapi terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa selain keneknya Pontas Pakpahan yang menegur/memperingatkan terdakwa agar mengurangi kecepatannya, juga para penumpang ada yang menegur dan berkata: "Jangan kencang-kencang pir banyak anak kecil", tapi terdakwa acuh saja dan tetap menjalankan kendaraannya tersebut diatas, pada jarak lebih kurang 4 meter terdakwa melihat didepannya ada lubang, lalu terdakwa menghindar ke kanan dengan cara memutar stir kekanan, kemudian memutar stir ke kiri dengan maksud pindah jalur sebelah kiri dan sewaktu terdakwa memutar stir ke kanan untuk meluruskan kembali jalannya kendaraan, terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan kendaraan sehingga membentur trotoar dan karena kecepatannya tinggi benturannya keras sekali sehingga para penumpang berteriak-teriak ada yang berteriak "Aduh" dan ada yang berteriak "Ya Allah" lalu kendaraan naik ke jalur hijau/taman;
- Bahwa setelah kendaraannya membentur trotoar dan naik ke jalur hijau/taman lalu membentur tembok parit terdakwa membiarkan saja kendaraannya berjalan menuju ke Kali Sunter;
- Bahwa karena terdakwa membiarkan saja kendaraannya menuju ke Kali Sunter sehingga kendaraannya tercebur dan tenggelam di Kali Sunter, setelah kendaraan tenggelam terdakwa sama sekali tidak berusaha untuk menolong penumpangnya bahkan terdakwa melarikan diri sehingga penumpangnya tenggelam mengakibatkan penumpangnya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang tersebut diatas meninggal dunia, sebagaimana tersebut dalam Keterangan Pemeriksaan Mayat (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan ia terdakwa Ramses Silitonga alias Honas alias Ucock Sitompul tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 359 jo 361 KUHP.:

Kedua:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Ramses Silitonga alias Honas alias Ucock Sitompul pada hari Minggu tanggal 6 Maret 1994 sekitar jam 10.00 WIB, setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1994 bertempat di Jalan Umum Yos Sudarso Jakarta Utara atau

pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melakukan penganiayaan atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang bernama:

1. Ari Sumiati; 2. Yuli Karya; 3. Jeri Friandi; 4. Ny. Sariat; 5. Nn. Idoh; 6. Eka Andri; 7. Sri Listiawati; 8. Siti Salinah; 9. Darsih; 10. Ella (Novi Bahria L); 11. Retno Astuti; 12. Ny. Erlin; 13. Ahmad Fatulah;

Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 6 Maret 1994 terdakwa mengemudikan mobil Metro Mini P-07 Nomor Polisi B-7821-VM trayek Semper-Senen dengan mengangkut penumpang sebanyak kurang lebih 46 orang ketika menuju ke Selatan terdakwa menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi (80-90 Km/jam) setidaknya tidaknya kecepatannya lebih dari 69 Km/jam dimana pada jalan tersebut kecepatan maksimum yang dibenarkan adalah 60 Km/jam sesuai dengan adanya tanda-tanda/rambu-rambu lalu lintas di jalan tersebut;
- Bahwa karena terdakwa mengangkut penumpang melebihi kapasitas dan terdakwa menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga kendaraannya oleng/keseimbangannya tidak stabil, lalu keneknya Pontas Pakpahan menegur memperingatkan terdakwa agar mengurangi kecepatannya dengan menegur dalam bahasa Batak: "Nanget-nanget baem....Bo" tapi terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa selain keneknya Pontas Pakpahan yang menegur/memperingatkan terdakwa agar mengurangi kecepatannya, juga para penumpang ada yang menegur dan berkata: "Jangan kencang-kencang pir banyak anak kecil", tapi terdakwa acuh saja dan tetap menjalankan kendaraannya dengan kencang;
- Bahwa setibanya ditempat tersebut diatas, pada jarak lebih kurang 4 meter terdakwa melihat didepannya ada lubang, lalu terdakwa menghindar ke kanan dengan cara memutar stir ke kanan, kemudian memutar stir ke kiri dengan maksud pindah jalur sebelah kiri dan sewaktu terdakwa memutar stir kekanan untuk meluruskan kembali jalannya kendaraan, terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan kendaraan sehingga membentur trotoar dan karena kecepatannya tinggi benturannya keras sekali sehingga para penumpang berteriak-teriak ada yang berteriak "Aduh" dan ada yang berteriak "Ya Allah" lalu kendaraan naik ke jalur hijau/taman;
- Bahwa setelah kendaraannya membentur trotoar dan naik ke jalur hijau/taman lalu membentur tembok parit terdakwa membiarkan saja kendaraannya berjalan menuju ke Kali Sunter;
- Bahwa karena terdakwa membiarkan saja kendaraannya menuju ke Kali Sunter sehingga kendaraannya tercebur dan tenggelam di Kali Sunter, setelah kendaraannya tenggelam terdakwa sama sekali tidak berusaha untuk menolong penumpangnya bahkan terdakwa melarikan diri sehingga penumpangnya tenggelam mengakibatkan penumpangnya sebanyak 13 (tiga belas) orang tersebut diatas merasa tidak enak, sakit atau luka sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam sesuai dalam pasal 351 (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Ramses Silitonga alias Honas alias Ucoc Sitompul pada hari Minggu tanggal 6 Maret 1994 sekitar jam 10.00 WIB. Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1994 bertempat di Jalan Umum Yos Sudarso Jakarta Utara, karena salahnya atau karena kurang hati-hatinya atau karena kelalaiannya menyebabkan orang lain bernama:

1. Ari Sumiati; 2. Yuli Karya; 3. Jeri Friandi; 4. Ny. Sariat; 5. Nn. Idoh; 6. Eka Andri; 7. Sri Listiawati; 8. Siti Salinah; 9. Darsih; 10. Ella (Novi Bahria L); 11. Retno Astuti; 12. Ny. Erlin; 13. Ahmad Fatulah;

luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya sementara, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 6 Maret 1994 terdakwa mengemudikan mobil Metro Mini P-07 Nomor Polisi B-7821-VM trayek Semper-Senen dengan mengangkut penumpang sebanyak kurang lebih 46 orang ketika menuju ke Selatan terdakwa menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi (80-90 Km/jam) setidak-tidaknya kecepatannya lebih dari 69 Km/jam dimana pada jalan tersebut kecepatan maksimum yang dibenarkan adalah 60 Km/jam sesuai dengan adanya tanda-tanda/rambu-rambu lalu lintas di jalan tersebut;
- Bahwa karena terdakwa mengangkut penumpang melebihi kapasitas dan terdakwa menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga kendaraannya oleng/keseimbangannya tidak stabil, lalu keneknya Pontas Pakpahan menegur memperingatkan terdakwa agar mengurangi kecepatannya dengan menegur dalam bahasa Batak: "Nanget-nanget baem ... Bo" tapi terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa selain keneknya Pontas Pakpahan yang menegur/memperingatkan terdakwa agar mengurangi kecepatannya, juga para penumpang ada yang menegur dan berkata: "Jangan kencang-kencang pir banyak anak kecil", tapi terdakwa acuh saja dan tetap menjalankan kendaraannya dengan kencang;
- Bahwa setibanya ditempat tersebut diatas, pada jarak lebih kurang 4 meter terdakwa melihat didepannya ada lubang, lalu terdakwa menghindar ke kanan dengan cara memutar stir ke kanan, kemudian memutar stir ke kiri dengan maksud pindah jalur sebelah kiri dan sewaktu terdakwa memutar stir kekanan untuk meluruskan kembali jalannya kendaraan, terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan kendaraan sehingga membentur trotoar dan karena kecepatannya tinggi benturannya keras sekali sehingga para penumpang berteriak-teriak ada yang berteriak "Aduh" dan ada yang berteriak "Ya Allah" lalu kendaraan naik ke jalur hijau/taman;
- Bahwa setelah kendaraannya membentur trotoar dan naik ke jalur hijau/taman lalu membentur tembok parit terdakwa membiarkan saja kendaraannya berjalan menuju ke Kali Sunter;
- Bahwa karena terdakwa membiarkan saja kendaraannya menuju ke Kali Sunter sehingga kendaraannya tercebur dan tenggelam di Kali Sunter, setelah ken-

daraannya tenggelam terdakwa sama sekali tidak berusaha untuk menolong penumpangnya bahkan terdakwa melarikan diri sehingga penumpangnya tenggelam mengakibatkan penumpangnya sebanyak 13 (tiga belas) orang tersebut diatas merasa tidak enak, sakit atau luka sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dalam pasal 360 ayat (1) jo 361 KUHP;

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 6 April 1995 yang isinya adalah sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Ramses Silitonga alias Honas alias Ucok Sitompul bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 338 KUHP tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair dan melakukan tindak pidana kejahatan "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa: sebuah mobil Metro Mini P-07 No. B-7821-VM dikembalikan kepada saksi Eduakim Panjaitan.

Visum et Repertum dan keterangan pemeriksaan mayat serta foto-foto tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

dengan memperhatikan pasal 338 dan 351 KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa terdakwa: Ramses Silitonga alias Honas alias Ucok Sitompul telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair, yaitu:

- I. "Pembunuhan";
- II. "Penganiayaan";

- Menghukum oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun;

- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangi seluruhnya dari hukuman penjara yang dijatuhkan;

- Mencabut hak terdakwa untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk segala jenis kendaraan umum selama 10 (sepuluh) tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukumannya;

- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Memerintah agar barang bukti berupa:
 - I. 1 (satu) buah kendaraan Metro Mini No. Pol. B-7821-VM dikembalikan kepada saksi Eduakim Panjaitan;
 - II. 1. Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama para korban yang meninggal dunia dan Visum et Repertum atas nama korban yang luka-luka;
 2. 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian;
 3. 2 (dua) lembar foto kendaraan Metro Mini No. Pol. B-7821-VM, yang terlampir dalam berkas perkara;
 4. 29 (dua puluh sembilan) lembar foto-foto korban kecelakaan lalu lintas Metro Mini No. Pol. B-7821-VM yang terlampir dalam berkas perkara;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 6 Juli 1995 No. 59/PID/1995/PT.DKI. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding baik yang diajukan oleh kuasa terdakwa terhadap putusan Sela maupun terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan akhir tersebut;
- Menguatkan putusan Sela dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Januari 1995 dan tanggal 2 Mei 1995 No. 03/PID/B/1995/PN.JKT.UT. yang dimohonkan banding;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat dalam peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 012/Akta.pid/1995/PN.JKT.UT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 1991 pemohon kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Jakarta, 25 September 1995 dari kuasa terdakwa yang diajukan untuk dan atau nama terdakwa juga sebagai pemohon kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal Jakarta, 13 September 1995 risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 September 1995;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 5 September 1995 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 1995 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 September 1995 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dengan cara menurut Undang-undang,

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon kasasi/terdakwa sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum *judex facti* terkatup di atas unsur "sengaja" dalam pasal 338 KUHP ialah sengaja meliputi tindakannya dan obyeknya. Seseorang itu disebut sengaja kalau orang itu menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu;

Bahwa selain itu teori "kesengajaan sebagai kemungkinan tersebut tidaklah terpenuhi atau kurang pertimbangannya dalam kasus ini. Oleh karena itu pemohon kasasi sangat berkeberatan dengan ini pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana tertera pada halaman 53 sampai dengan 57 yang pada pokoknya menguraikan fakta-fakta untuk sampai pada kesimpulan bahwa telah terpenuhi unsur sengaja Pasal 338 KUHP menurut "teori kesengajaan sebagai kemungkinan";

Bahwa unsur sengaja dalam arti "teori kesengajaan sebagai kemungkinan" dalam kasus kecelakaan lalu lintas kasus ini walaupun harus dianut tidaklah tepat penerapannya dan atau tidak tepat atau kurang pertimbangannya. Sebab pemohon kasasi/terdakwa tidaklah dapat menyadari bahkan tidak menyangka bahwa Metro Mini tersebut akan kehilangan kendali sehingga mengakibatkan kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas yang juga nyaris merenggut jiwa pemohon kasasi/terdakwa, sama sekali tidaklah dikehendaki oleh pemohon kasasi/terdakwa sendiri. Salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karena stang stir Metro Mini tersebut tiba-tiba terkunci ketika berjalan sehingga Metro Mini tersebut tidak lagi terkendali dan menimbulkan kepanikan bagi pemohon kasasi/terdakwa lalu tanpa menyadari pemohon kasasi/terdakwa sebagai pengemudi telah menginjak pedal gas, tapi maksud sebenarnya adalah menginjak pedal rem; Akibat tidak sengaja menginjak pedal gas yang seharusnya pedal rem, maka dengan posisi 45 cc dari arah jalan, Metro Mini bermuatan 46 orang penumpang dapat melewati rintangan trotoar setinggi 30 Cm dan melompati saluran air selebar 82 Cm, yang berjarak 6 M dari Trotoar, kemudian menerobos masuk Kali Sunter yang airnya kotor hitam. Semuanya itu berlangsung dalam tempo beberapa detik saja;

2. Bahwa misteri kenapa Metro Mini bisa melewati rintangan trotoar setinggi 30 Cm, pada posisi 45 cc dari arah jalan, kemudian dapat melewati saluran air selebar \pm 1 M dengan lebar 82 Cm sebelum menerobos ke Kali Sunter oleh *judex facti* belum ditemukan dalam isi pertimbangan keputusannya. Kalau misteri itu dapat dipecahkan, maka vonis yang berbau emosional kepada diri pemohon kasasi/terdakwa kemungkinan sekali akan lain. Karena pemohon kasasi/terdakwa kemungkinan sekali akan lain. Karena itu pemohon kasasi/terdakwa mohon agar apa yang termuat dalam memori banding terdakwa sebagaimana tertera pada memori banding halaman 3 berjudul:

I. Tidak tepat atau kurang analisa tentang sebab-sebab terjadinya kecelakaan, agar dijadikan sebagai bagian memori kasasi terdakwa ini. Dan jika dirasa perlu maka

mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mengembalikan berkas perkara itu untuk diperiksa ulang kembali oleh Pengadilan Tingkat pertama tentang sebab-sebab ataupun misteri kenapa kecelakaan Metro Mini dapat sampai terjun ke Kali Sunter yang secara teknis/rasional tidaklah mungkin Metro Mini buatan tahun 1984 yang sarat penumpang dapat melewati trotoar setinggi 30 Cm dan melewati saluran air sedalam 1 M dan selebar 82 Cm dimana ban Metro Mini seharusnya terperosok. Demi hukum dan keadilan mohon kehadiran Mahkamah Agung agar mempertimbangkan masalah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: mengenai keberatan ad.1 dan 2:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 tahun 1981): lagi pula mengenai keberatan pemohon kasasi tersebut telah dipertimbangkan dengan cukup dan seksama oleh *judex facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi harus diperbaiki sekedar mengenai; amar tentang rumusan kesalahan terdakwa; rumusan pengurangan hukuman dan tentang hukuman tambahan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menjadi sopir segala jenis kendaraan bermotor, perlu diperbaiki sehingga sesuai dengan pasal 35 ayat (1) butir 6 KUHP dan pasal 38 ayat (1) butir 2 dan ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: RAMSES SILITONGA alias HONAS alias UCOK SITOMPUL tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 Juni 1995 No. 59/PID/1995/PT.DKI. sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 2 Mei 1995

No. 03/PID/B/1995/PN.JKT.UT. sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Ramses Silitonga alias Honas alias Ucok Sitompul tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

I. "Pembunuhan"

II. "Penganiayaan";

Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mencabut hak Terdakwa untuk menjadi sopir segala jenis kendaraan bermotor selama 20 (dua puluh) tahun;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan agar barang bukti berupa:

I. 1 (satu) buah kendaraan Metro Mini No. Pol. B-7821-VM dikembalikan kepada saksi Eduakim Panjaitan;

II. 1. Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama para korban yang meninggal dunia dan Visum et Repertum atas nama korban yang luka-luka;

2. 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian;

3. 2 (dua) lembar foto kendaraan Metro Mini No. Pol. B-7821-VM, yang terlampir dalam berkas perkara;

4. 29 (dua puluh sembilan) lembar foto-foto korban kecelakaan lalu lintas Metro Mini No. Pol. B-7821-VM yang terlampir dalam berkas perkara;

terlampir dalam berkas perkara;
Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menghukum pemohon kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 1996 oleh H. Soerjono, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang; Iswo, SH. dan H.L. Rukmini, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 1996 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Iswo, SH. dan H.L. Rukmini, SH. Hakim-Hakim Anggota, Ny. Fatimah Siregar, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

KOMENTAR PUTUSAN HAKIM

MENGADILI SUPIR "METROMINI MAUT"

Oleh: A. Muhammad Asrun

Kasus "metromini maut", telah menjadi kasus yang mendapat perhatian media massa di daerah dan nasional di tahun 1994, karena besar jumlah korban jiwa dalam kecelakaan tersebut yaitu 33 orang penumpang tewas. Kasus ini sekaligus membuktikan betapa rawannya keselamatan penumpang umum di Jakarta, karena kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa penumpang kendaraan umum sudah terlalu sering terjadi. Faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas umumnya adalah sikap *ugal-ugalan* pengemudi kendaraan umum.

Menghukum pengemudi kendaraan umum dengan hukuman maksimal, umumnya memang dikehendaki oleh keluarga korban. Seperti dalam kasus "metromini maut" ini, majelis hakim pada Mahkamah Agung menghukum pengemudi Ramses Silitonga 15 tahun penjara dan "mencabut hak terdakwa untuk menjadi supir segala jenis kendaraan bermotor selama 20 (dua puluh) tahun".

Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis Hakim baik pada tingkat peradilan pertama maupun pada tingkat kasasi menghukum terdakwa Ramses Silitonga alias Ukok Sitompul dengan hukuman 15 tahun penjara dan pencabutan hak mengemudi kendaraan selama 20 tahun. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan kejahatan pembunuhan (dakwaan kesatu primair, pasal 338 KUH Pidana), yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa 33 orang penumpang metromini yang dikemudikannya pada 6 Maret 1994.

Selama proses persidangan di PN Jakarta Pusat, para saksi memberikan keterangan yang memberatkan Terdakwa dan mendukung tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Para penumpang yang selamat mengatakan bahwa Terdakwa telah diperingatkan untuk tidak melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi dan tidak *ugal-ugalan*, namun Terdakwa tidak menghiraukan peringatan

tersebut.

Terdakwa juga dipersalahkan karena mengangkut penumpang sebanyak 46 orang, yang melebihi kapasitas penumpang yang diijinkan oleh LLAJR (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya). Ramses juga dipersalahkan karena tidak memeriksa kelaikan jalan metromini-nya, yang sesungguhnya sudah banyak alat-alatnya yang tidak dapat berfungsi lagi, misalnya "speedometer" yang sudah tidak berfungsi lagi sehingga tidak dapat mendeteksi kecepatan kendaraan. Petugas yang kemudian meneliti kasus kecelakaan maut ini berpendapat bahwa metromini telah dilarikan dengan kecepatan 80-90 km/jam. Majelis Hakim juga menyatakan Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab atas korban-korbannya dengan melarikan diri.

Alasan lain yang memberatkan Terdakwa adalah bahwa dia tidak menampakkan rasa menyesal selama proses berlangsungnya sidang. Dia juga telah memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan. Majelis Hakim hanya melihat satu unsur yang meringankan bagi Ramses, yaitu belum pernah dihukum.

Tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, Ramses dan tim pengacaranya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini menguatkan vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Masih tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi, Ramses dan pengacaranya mengajukan permohonan kasasi. Pemohon kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan pasal 338 KUHP dan mengenyampingkan sebab-sebab kecelakaan. Ramses berpendapat bahwa kondisi jalan yang rusak telah mengakibatkan dia kehilangan kontrol kemudi, yang selanjutnya mengakibatkan metromini masuk ke Kali Sunter.

Majelis hakim agung yang memeriksa kasus "metromini maut" menolak permohonan Ramses dan pengacaranya. Majelis Hakim kemudian memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa mengubah hukuman yang dijatuhkan bagi Ramses. Majelis Hakim berpendapat bahwa Ramses seharusnya telah mengetahui suatu akibat dari tindakannya mengemudikan metromini dengan kecepatan 80-90 km/jam di jalan dengan kondisi demikian.

Catatan: ditunggu kebijaksanaan preventif

Bagi pribadi Ramses, kasus kecelakaan ini seolah-olah telah "selesai" dengan dia mulai menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang. Tetapi tidak dari segi perlindungan kepentingan pengguna jasa angkutan umum, karena mereka (dan anggota masyarakat lainnya) masih sering menjumpai jenis pengemudi angkutan umum yang *ugal-ugalan* di jalan

raya.

Langkah yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan vonis hakim yang proporsional bagi "jagal jalan raya" ini adalah membuat kebijaksanaan yang sifatnya preventif agar kecelakaan lalu lintas seperti kasus "metromini maut" ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Kebijakan pemerintah sebaiknya tidak hanya ditujukan kepada pengemudi angkutan umum, tetapi juga kepada pihak penyelenggara angkutan umum dan instansi-instansi terkait dengan jalan raya.

Jika kita mengamati kondisi obyektif pengemudi kendaraan umum, terutama pengemudi metromini, maka akan terlihat kompleksitas permasalahan. Pengemudi metromini umumnya menghadapi tuntutan sorotan yang relatif tinggi. Beban sorotan ini kemudian diperparah lagi dengan seragam dan banyaknya pungutan liar yang harus ditanggung pengemudi, mulai dari lingkungan terminal bis sampai di jalan raya. Pengemudi metromini (dan pengemudi angkutan umum lainnya) sering digambarkan sebagai "sapi perahan" bagi oknum-oknum petugas.

Kondisi obyektif lainnya adalah hampir tidak ada fasilitas pendidikan dan latihan bagi pengemudi metromini. Mereka mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) melalui proses lazimnya pemohon SIM lainnya. Untuk memberikan layanan jasa angkutan umum yang baik, pengemudi tidak punya cukup bekal SIM, tetapi juga pendidikan etika berlalulintas dan teknik mengemudi yang benar. Syarat yang terakhir ini tampaknya belum terpenuhi oleh pengemudi metromini. Pengemudi metromini menaik dan menurunkan penumpang di sembarang tempat serta mengemudikan kendaraan tanpa mengindahkan peraturan lalu lintas. Hal ini merupakan pemandangan yang "lazim" di Jakarta.

Kendala lainnya bagi penyelenggaraan jasa angkutan umum yang aman dan nyaman adalah kurangnya jumlah kendaraan umum, terutama dirasakan pada saat jam-jam sibuk. Menggunakan angkutan umum terutama yang ber-tarif murah seperti metromini menjadi sesuatu yang tidak mengenakan: supir mengemudikan kendaraan sepenuhnya dan kendaraan penuh sesak.

Pemerintah seharusnya dapat membuat kebijaksanaan yang lebih memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengadaan kendaraan umum tidak saja bagi kepada kendaraan pribadi.

Bertitik tolak dari gambaran-gambaran objektif di atas, maka dapat "dipahami" mengapa begitu sulit menertibkan pengemudi angkutan umum yang menjalankan kendaraanya dengan tanpa memperdulikan peraturan lalu lintas. Tanpa bermaksud mengecilkan arti dari korban-korban jiwa dari tragedi "metromini maut", penulis berpendapat: Ramses hanyalah satu sosok

supir yang mewakili fenomena perilaku *Anomali*.

Untuk mengurangi kecelakaan angkutan umum, maka tanggung jawab besar justru terletak di pundak pemerintah untuk menghapuskan segenap kendala sebagaimana telah disebutkan di atas demi hadirnya angkutan umum yang aman dan nyaman.



**HUKUM dan
PEMBANGUNAN** 

Salah satu bacaan utama sarjana dan mahasiswa hukum Indonesia



Karangan-karangan hukum
Yurisprudensi dan Komentar
Timbangan Baku
Fakultas Hukum Dalam Berita
Kronik
Parlementaria
Berita Kepustakaan

**MAJALAH HUKUM TERKEMUKA
MASA KINI**

**HUBUNGILAH TOKO TERDEKAT
ATAU LANGSUNG TATA USAHA:**
Jl. Cirebon No. 5, Jakarta Pusat. Telp. (021) 335432,
Fax: (021) 3157334

kronik

Kolusi di MA Tidak Terbukti

Akhirnya Ketua Mahkamah Agung Soerjono, SH mengumumkan hasil penelitian Koordinator Pengawasan Khusus (Kowarsus) bahwa tidak benar tuduhan adanya kolusi di Mahkamah Agung (MA) sebagaimana dikemukakan Ketua Muda MA Bidang Pidana Umum (Tua-da Pidum) Adi Andojo SH. Soerjono mengatakan yang terjadi adalah penyimpangan prosedur peredaran perkara, bukan persekongkolan atau *kongkalikong* seperti yang dimaksudkan oleh kata "kolusi" yang berasal dari Bahasa Inggris *collusion*.

Soerjono mengungkapkan hal itu setelah melaporkan terlebih dahulu hasil temuan Kowarsus kepada Presiden Suharto di Istana Merdeka, Jakarta, 10 Juni 1996. Soerjono didampingi Ketua Kowarsus Sarwata, yang juga Ketua Muda MA Bidang Peradilan Militer.

Soerjono tidak merinci lebih jauh apa yang dimaksudkan dengan "penyimpangan prosedur" sebagaimana diungkapkan dalam temuan Kowarsus.

Ketika dihubungi wartawan, Adi Andojo mengungkapkan kekecewa-

annya terhadap hasil temuan Kowarsus tersebut. Adi mengaku tidak menerima fotocopy hasil temuan Kowarsus itu.

Adi menilai ada kecenderungan hasil kerja Kowarsus ditutup-tutupi dan tidak transparan dalam menilai laporan dirinya. Dia pernah mengusulkan agar tim independen dari Kantor Wakil Presiden yang melakukan penelitian atas masalah kolusi di MA.

Hakim yang pernah mendapat penghargaan hakim teladan dari IKADIN (Ikatan Adokat Indonesia) mengkhawatirkan hasil temuan Kowarsus akan mengakibatkan masyarakat tidak lagi percaya dengan MA. Dia mengakui siap menerima sanksi baik berupa pemangkasan kewenangannya selaku Tua Pidum MA ataupun pemecatan sebagai hakim agung.

Hasil temuan Kowarsus tersebut mendapat reaksi keras dari kalangan penegak hukum lainnya, yang menggugat validitas hasil temuan itu.

Indonesia Perlu Ratifikasi Prinsip Hukum Angkasa

Ahli hukum angkasa Prof. Dr. Priyatna Abdurasyid, SH mengusulkan pemerintah Indonesia perlu meratifikasi konvensi internasional yang mengatur tentang hak dan kewajiban suatu negara yang telah ikut

memanfaatkan ruang angkasa untuk maksud-maksud damai. Ratifikasi konvensi internasional itu penting artinya karena Indonesia telah memasuki era satelit sejak 20 tahun yang lalu.

Pendapat tersebut dikemukakan dalam wawancara dengan Harian Kompas beberapa waktu lalu (*Kompas*, 24/5/96).

Menurut guru besar Hukum Angkasa dari Fakultas Hukum UNPAD itu, Indonesia sudah seharusnya mengikatkan diri pada prinsip hukum angkasa yang tertuang dalam kesepakatan yang sudah ditandatangani Indonesia pada tahun 1961 dalam *United Nations Commission for Peaceful Uses of Outer Space* (UNCOPUOS). Dengan kegiatan era persatelitan yang sudah maju di Indonesia, maka tidak ada lagi alasan pemerintah tidak meratifikasi prinsip-prinsip hukum angkasa dalam *Space Treaty 1967* sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip *UNCOPUOS 1961*.

Konvensi yang menyangkut kegiatan suatu negara di ruang angkasa yang sejauh ini masih belum diratifikasi Indonesia adalah *Space Treaty 1967*, *Rescue Agreement 1968*, *Liability Convention 1972*, *Registration Agreement 1975* dan *Moon Agreement 1980*.

Prijatna mengatakan sekalipun belum meratifikasi konvensi-konvensi tersebut di atas, Indonesia tetap tidak dapat melepaskan diri dari

kewajiban-kewajiban internasional jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, jika Indonesia "terpaksa" mengajukan tuntutan ganti rugi seandainya ada benda angkasa yang jatuh di wilayahnya dan negara penyebab kerugian itu tidak tahu menahu soal tuntutan ganti ini, maka Indonesia akan sangat dirugikan. Oleh karena itu, Indonesia harus segera meratifikasi semua konvensi ruang angkasa.

Dia juga mengusulkan agar Indonesia juga perlu secara aktif dalam forum Asia Pacific Sattelite Communication Council yang berkedudukan di Seoul, Korea Selatan. Forum ini merupakan tindak lanjut dari sembilan negara (termasuk Indonesia) yang telah menempatkan dan mengoperasikan sekitar 20 satelit komunikasi yang ditempatkan di orbit Geostationer (GSO) tepat di atas wilayah kedaulatan Indonesia.

Satelit-satelit yang ditempatkan di atas GSO Indonesia antara lain INTELSAT, World Space, GlobalStar (AS), Intersputnik (Rusia), JSAT (Jepang), MeaSat (Malaysia), ThaiCom (Thailand) dan PhilcomSat (Filipina).

UU No. 5 Tahun 1974

Dorong Sentralisasi

Hasil penelitian Dr. Warsito Utomo, staf pengajar pada Fisipol UGM, mengungkapkan bahwa

sampai saat ini Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah lebih mendorong timbulnya sentralisasi. Dengan demikian pelaksanaan desentralisasi dan otonomi sangat ditentukan oleh sistem dan struktur politik yang berlaku, dan dalam banyak hal ditentukan berbagai faktor lokal atau internal Daerah Tingkat (Dati) II.

Warsito Utomo mengungkapkan hasil penelitiannya dalam disertasi doktrinya di hadapan sidang senat di UGM beberapa waktu lalu (*Kompas*, 11/6/96). Warsito berhasil mempertahankan disertasinya dengan predikat sangat memuaskan.

Dari penelitian pelaksanaan desentralisasi dan otonomi Dati II menunjukkan kepentingan pemerintah pusat dan Dati II terlalu banyak berpengaruh dan mencampuri urusan Dati II. Sementara pelaksanaan desentralisasi dan otonomi tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik dan ekonomi nasional yang sedang berkembang. Demikian juga penyerahan urusan ke Dati I kemudian ke tingkat II, dalam realisasinya banyak berhenti di Dati I. Kepentingan Dati I berupa perizinan yang menguntungkan secara ekonomis dan politis menghambat penyerahan urusan tersebut, sehingga Dati II hanya menerima urusan yang lebih merupakan beban dari pada kemudahan.

Warsito mengatakan perlunya kemampuan politik pemerintah untuk menghilangkan ketakutan dan keti-

dakmampuan atas latar belakang historis yang menimbulkan keinginan daerah berbagi kekuasaan. Diterimanya Pancasila sebagai asas tunggal dan sebagai alat persatuan dan kesatuan, tidak perlu muncul kekhawatiran berlebihan adanya keinginan daerah tertentu memisahkan diri.

Sedang untuk lebih meletakkan dan menekankan asas desentralisasi daripada asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan terutama di Dati II, perlu peninjauan kembali pasal-pasal UU No. 5/1974. Peninjauan pasal-pasal itu terutama yang berhubungan dengan kedudukan dan wewenang kepala daerah, kedudukan dan wewenang DPRD, dan urusan yang diserahkan kepada daerah termasuk tata-cara penyerahannya.

Konsep titik berat otonomi daerah pada Dati II harus ditekankan tidak saja pada kuantitas urusan yang menjadi urusan rumah tangga sendiri, tetapi juga pemberian wewenang, kemandirian dan kebebasan mengurus urusan tersebut. Walaupun diakui subsidi masih diperlukan, disarankan untuk diserahkan dalam bentuk *block-grant*. Pemda punya kewenangan dan kebebasan penuh mulai dari pemikiran, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai pengawasan dan laporan. Dengan demikian, terlihat kepercayaan pusat kepada daerah.

Dalam hal pembagian pajak disarankan dalam bentuk *tax sharing* atau *tax levy* atau opsi bagi daerah

penghasil sumber pendapatan yang besar bagi penerimaan negara/pusat. Dengan pembagian ini, kecuali pendapatan asli daerah sendiri (PADS) daerah bertambah dan menjadi besar, juga dapat menghindarkan isu bahwa pusat terlalu banyak mengambil milik dan kekayaan daerah.

Warsito juga menyarankan perubahan UU No. 32/1956 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sehingga terjadi perubahan struktur pendapatan di Dati II yang lebih adil, rasional dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tata Tertib DPRD disarankan diubah sehingga anggota DPRD mandiri dan bebas, tidak tergantung pada pimpinan fraksi.

Pemerintah Perlu Segera Ratifikasi Konvensi Anti-penyiksaan

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (EL-SAM) Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH.LLM mengemukakan pemerintah Indonesia perlu segera meratifikasi konvensi PBB menentang penyiksaan oleh pejabat publik (*United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*). Konvensi ini penting untuk diratifikasi menjadi hukum positif di Indonesia karena peluang penyalah-

gunaan kekuasaan dan perbuatan sewenang-wenang oleh pejabat publik yang diwujudkan dalam bentuk penyiksaan (*tortury*) banyak terjadi.

Hal itu diungkapkan Abdul Hakim dalam panel diskusi mengenai Perlindungan Hak-hak Warga Sipil dari Tindakan Berlebihan Aparat Keamanan, di Universitas Hasanuddin, Ujungpandang bulan Mei lalu (*Kompas*, 31/5/96). Diskusi, yang dihadiri sekitar 500 mahasiswa dan staf pengajar dari berbagai perguruan tinggi di Ujungpandang ini, diselenggarakan oleh Solidaritas Mahasiswa Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan ELSAM dan Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan (YLK Sulsel).

Abdul Hakim mengatakan peluang penyalahgunaan kekuasaan bisa timbul karena pola hubungan kekuasaan yang tidak simetris, yakni adanya ketimpangan antara negara (*state*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Dalam situasi negara dengan aparturnya tidak terkontrol oleh masyarakat, membuka peluang timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dan perbuatan sewenang-wenang.

Ada empat alasan mengapa pemerintah Indonesia perlu segera meratifikasi PBB tersebut. *Pertama*, isi konvensi tersebut sangat relevan untuk menjawab kasus-kasus penyiksaan yang baik langsung atau tidak langsung melibatkan pejabat publik, antara lain seperti polisi dan anggota ABRI, yang masih sering terjadi da-

lam masyarakat Indonesia.

Kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam konvensi tersebut amat sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Ketiga, isi konvensi tersebut akan menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang ada dalam hukum acara pidana (KUHP) dan hukum pidana (KUHP) yang sekarang berlaku.

Keempat, sejak tanggal 23 Oktober 1985 Indonesia telah menandatangani konvensi PBB tentang penyiksaan.

Konvensi PBB tersebut menyatakan negara yang ikut menandatangani, setelah meratifikasi harus memperbaiki atau menyempurnakan hukum pidana nasionalnya. Hal itu dimaksudkan pidana hukum negara yang bersangkutan memberi hukuman setimpal kepada pejabat publik yang melakukan perbuatan menyiksa.

Menurut mantan Ketua Dewan Pengurus YLBHI ini, dalam KUHP yang sekarang berlaku tidak ada suatu rumusan khusus delik penyiksaan oleh pejabat publik. Yang ada hanya delik penganiayaan, tetapi tidak khusus bagi pejabat publik.

Dalam rancangan KUHP nasional yang akan datang diusulkan suatu pasal khusus mengenai kejahatan penyiksaan oleh pejabat publik. Karena pejabat publik itu mengemban suatu tanggung jawab yang berat karena wewenangnya, sehingga jika

mereka melakukan penyiksaan sudah sepantasnya menerima hukuman yang setimpal. Hukuman yang setimpal akan menghindarkan pejabat publik pelaku penyiksaan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Pembicara lain dalam diskusi panel itu, pakar hukum Fakultas Hukum UNHAS Laica Marzuki mengemukakan sementara menunggu terwujudnya ratifikasi konvensi anti-penyiksaan, sudah saatnya kita memperjuangkan suatu penegakan hukum dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku sekarang.

Usulan untuk meratifikasi konvensi anti-penyiksaan juga sudah direkomendasikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1994. Komnas HAM juga merekomendasi Konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial. Namun, hingga kini belum nampak adanya respon pemerintah.

Dideportasi Konsultan Hukum Asing Yang Melanggar Peraturan

Menteri Kehakiman Oetoyo Oesman menegaskan konsultan hukum berkebangsaan asing yang melanggar peraturan dan berpraktek ilegal dengan berlindung dibalik kantor konsultan hukum lokal pasti segera dideportasi ke negara asalnya. Sampai saat ini keberadaan konsultan hukum asing yang bekerja di Indo-

nesia sudah ada aturannya dan semestinya mereka mematuhi peraturan tersebut.

Oetojo Oesman mengungkapkan hal itu kepada *Harian Kompas* dalam suatu wawancara (*Kompas*, 2/5/96).

Oetojo mengatakan aturan bagi konsultan hukum asing yang berpraktek di Indonesia sudah jelas, tetapi untuk menghadapi era perdagangan bebas, maka beberapa aturan perlu disesuaikan lagi. Karena Indonesia tidak bisa memben- dung masuknya konsultan hukum asing, maka peraturan mainnya yang perlu lebih ditata kembali.

Menkeh mensinyalir ada kantor konsultan hukum lokal yang mempekerjakan konsultan hukum asing


sebagai konsultan ilegal. Untuk itu, Departemen Kehakiman akan men- genakan sanksi terhadap kantor konsultan hukum tersebut.

Untuk menghadapi era perda- gangan bebas, Departemen Keha- kiman merencanakan akan member- lakukan peraturan yang lebih rinci soal keberadaan konsultan hukum asing. Konsultan hukum asing yang akan bekerja di Indonesia juga akan dikenakan beberapa persyaratan se- bagaimana dikenakan kepada kon- sultan hukum lokal.

Menteri sepakat bahwa konsultan hukum asing hanya akan diberikan kesempatan untuk memberikan pen- dapat hukum (*legal opinion*) negara asalnya, bukan hukum Indonesia.

Awal mula menuntut ilmu itu diam, yang kedua mendengar dengan tekun, yang ketiga faham dan hafal, yang keempat mengamalkannya, dan yang kelima adalah menyebarkannya.

Menolak dengan sikap yang baik adalah lebih baik daripada menjanjikan untuk waktu yang belum pasti.



RUU Ketenagakerjaan Tahun Ini Diajukan ke DPR

Dirjen Binawas Departemen Tenaga Kerja Suwanto mengungkapkan pemerintah akan mengajukan Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan ke DPR tahun ini (*Kompas*, 11/5/96). Materi RUU tersebut saat ini sudah di Sekretariat Negara. RUU ini dimaksudkan untuk menggantikan UU No. 14 Tahun 1969.

Suwanto mengatakan RUU Ketenagakerjaan tersebut memuat berbagai hal mendasar dalam pengaturan ketenagakerjaan di tanah air, antara lain keberadaan pekerja, upah pekerja dan produktivitas.

RUU Penyiaran Perlu 22 PP

Kalangan DPR menyayangkan materi Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran, yang saat ini sedang dibahas DPR, 22 dari 58 pasal yang dicantumkan dalam RUU pe-

laksanaannya tergantung pada peraturan pemerintah (PP).

Marcel Beding, anggota DPR dari Fraksi PDI, dan Muhammad Buang, anggota DPR dari FPP, mengungkapkan pendapatnya tersebut menanggapi RUU tentang Penyiaran (*Kompas*, 10/5/96).

Menurut Marcel, penyerahan pengaturan lebih lanjut kepada PP hanya akan membuat persepsi terhadap undang-undang itu menjadi monopoli pemerintah. Pendapat itu didasarkan pada fakta bahwa soal SIUPP sebagaimana diatur dalam UU Pokok Pers dan pembatalannya yang diatur oleh PP.

Marcel mengharapkan pengalaman dengan UU Pokok Pers jangan sampai terulang pada RUU tentang Penyiaran.

RUU Usul Inisiatif tentang Pemilu Terancam Gagal

Fraksi PDI mengungkapkan ke-

mungkinan RUU Usul Inisiatif tentang Pemilu terancam gagal menyusul penolakan F-PP untuk membentuk tim bersama untuk membahas materi RUU tersebut (*Kompas*, 14/5/96). Fraksi PDI menilai keputusan tersebut merupakan tindakan sepihak.

Kesepakatan untuk membentuk tim bersama sebenarnya telah disampaikan oleh Ketua F-PP Hamzah Haz. Namun kesepakatan itu dibatalkan menyusul hasil rapat intern DPP FPP.

Berdasarkan instruksi DPP PPP, F-PP diminta mengajukan Usul Inisiatif Perubahan UU tentang Pemilu. Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR Bab XII pasal 134 Rancangan Usul Inisiatif sekurang-kurangnya harus didukung oleh 20

orang anggota yang tidak berasal dari satu fraksi.


Untuk mengajukan usul inisiatif tersebut, F-PP berusaha memperoleh dukungan dari tiga fraksi lain di DPR - Fraksi Karya Pembangunan (F-KP), F-ABRI dan F-PDI.

F-KP menolak tegas ide usul inisiatif tersebut, dengan alasan UU tentang Pemilu yang berlaku saat ini masih relevan. F-ABRI sampai saat ini belum menyatakan sikapnya, meski mengakui bahwa UU tentang Pemilu masih perlu disempurnakan.

F-PDI bersedia mendukung dengan catatan F-PP sepatutnya bersama dengan F-PDI membentuk untuk mengkaji materi RUU Usul Inisiatif tersebut.

Orang yang arif membeli buku untuk dibaca dan dikaji, dan bukan untuk hiasan lemari.

Ilmunya orang munafik terletak pada lidahnya, dan ilmunya seorang mukmin terletak pada amalnya.



Ceramah Dirjen Kumandang di FH UNLAM

UNLAM. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin telah menyelenggarakan ceramah dan dialog dengan menampilkan penceramah Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Dr. Bagir Manan, SH. MCL pada tanggal 15 Juni 1996 di Bandar Lampung. Topik ceramah dan dialog tersebut adalah seputar proses pembuatan perundang-undangan yang aspiratif.

Dalam kesempatan ceramah di hadapan civitas acamica FH-UNLAM, Bagir Manan mengatakan bahwa proses pembuatan perundang-undangan yang aspiratif dapat ditempuh dengan beberapa jalur. Salah satu jalur tersebut adalah rangkaian proses pembuatan naskah akademis suatu rancangan undang-undang sampai kepada pengajuan ke

Sekretariat Negara. Rangkaian proses tersebut dimaksudkan agar aspirasi masyarakat dapat digali baik melalui kegiatan-kegiatan seminar maupun dengar pendapat.

Ceramah dan dialog tersebut diikuti oleh staf pengajar dan mahasiswa Fakultas Hukum UNLAM. Acara ilmiah itu diadakan di Aula Fakultas Hukum UNLAM.

Penataran Hukum Perdata dan Hukum Dagang di FH UGM

UGM. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada akan menyelenggarakan lagi Penataran Hukum Perdata dan Penataran Hukum Dagang di Yogyakarta.

Penataran Hukum Perdata akan diadakan dari tanggal 16 sampai 23 Juli 1996. Penataran Hukum Dagang dari tanggal 25 sampai 31 Juli 1996. Kegiatan penataran akan dilaksanakan di Hotel Galuh Anintita, Yogyakarta.

Adapun materi penataran dan staf penataranya adalah sebagai berikut:

1. "Eksekusi Obyek Hak Tanggungan: Permasalahan dan Hambatan", yang akan disampaikan oleh guru besar FH UGM Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH;
2. "Metodologi Penelitian Hukum" dan "Beberapa Isue Hak Tanggungan Atas Tanah", yang akan dikemukakan oleh Dekan FH-

- UGM Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH.MCL.MPA;
3. Materi "Aspek Hukum Kredit Sindikasi" akan disampaikan oleh staf pengajar FHUI Felix O. Soebagyo, SH.LLM;
 4. "Beberapa Permasalahan Seputar UU No. 1 Tahun 1995 (UU Perseroan Terbatas)" dan "Perusahaan Kelompok, oleh guru besar FH-UGM Prof. Emmy Pangaribuan, SH;
 5. "Beberapa Jenis Perjanjian yang Berkenaan dengan Kegiatan Pembiayaan", oleh staf pengajar FH-UGM Siti Ismijati Jenie, SH. CN;
 6. "Alternative Dispute Resolution (ADR)", oleh guru besar FH-UNPAD Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH.LLM/staf pengajar FH UGM Roedjiono, SH. LLM;
 7. "Pasar Modal dan Perkembangannya (UU No. 8 Tahun 1995)", oleh staf pengajar FH UGM Dr. Nindyo Pramono, SH.MS/Karo Hukum Bapepam I Nyoman Tjager, SH.MA;
 8. "Mengenal PT Kliring Deposit Efek Indonesia (PT KDEI)". Peminat penataran ini dapat menghubungi panitia pelaksana:
Fakultas Hukum UGM
Kampus UGM Bulaksumur,
Yogyakarta 55281.
Tel. (0274) 512781
dan 901280-83.

Kunjungan Guru Besar Hukum Belanda ke Beberapa Fakultas Hukum

LEIDEN. Dua orang guru besar hukum dari Universitas Leiden (Belanda), Prof. N. Keijzer dan Prof. Schaffmeister, akan memberikan ceramah dalam kunjungan beberapa fakultas hukum di Indonesia dalam bulan Agustus mendatang.

Redaksi mendapat satu copy surat Prof. N. Keijzer yang dikirimkan ke beberapa fakultas hukum negeri dan sejumlah guru besar ilmu hukum di Indonesia. Kunjungan dua orang guru besar Belanda ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menghidupkan lagi kerjasama dalam bidang hukum pidana antara kedua negara.

Mereka diundang untuk memberikan ceramah tentang "Perkembangan Hukum Pidana dalam Konteks Permasalahan Ekonomi" di:

1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 12 Agustus 1996;
2. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tanggal 14 Agustus 1996;
3. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, tanggal 19 Agustus 1996;
4. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tanggal 21 Agustus 1996; dan,
5. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tanggal 23 Agustus 1996.

Selama berada di Indonesia, kedua guru besar tamu ini akan mengadakan pembicaraan tentang upaya menghidupkan kembali kerjasama Hukum Pidana antara Indonesia dengan Belanda. Untuk kepentingan tersebut, Prof. Schaffmeister dan Prof. N. Keijzer bersama Prof. Dr. Sahetapy SH telah mengajukan permohonan bantuan kepada the Dutch Royal Academy of Sciences untuk melakukan kerjasama penelitian. Dari pihak Indonesia, para pemrakarsa penelitian ini akan melibatkan Prof. Mardjono Reksodiputro, SH.MA dan Prof. Dr. Loebby Loqman, SH (Fakultas Hukum UI), dan Prof. Dr. Muladi, SH dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief (Fakultas Hukum UNDIP).

Diskusi Polisi di FH-UNDIP

UNDIP. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH menilai wajar saja kalau ada ketegangan hubungan antara polisi dengan dunia kampus, karena kedua sering berdiri pada pijakan berbeda. Polisi bertugas melakukan pembinaan dan pengamanan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sedangkan dunia perguruan tinggi karena kesadaran intelektualnya selalu kritis terhadap kekuasaan yang bisa mempengaruhi kebebasan universitas.

Pendapat Satjipto itu dikutip oleh

Harian Kompas (12/6/96). Guru besar FH UNDIP itu mengemukakan pendapatnya dalam acara panek diskusi "Polisi dan Kampus", yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH UNDIP) di Semarang, 11 Juni 1996.

Pembicara lain dalam kegiatan ilmiah tersebut adalah Kapoltabes Semarang Kol (Pol) Drs. H.M. Suwondo dan Rahman Fajriansyah, mahasiswa FH-UNDIP.

Menurut Satjipto, polisi memang dengan mudah dapat diasosiasikan dengan kekuatan dan kekuasaan, karena itu lumrah apabila hubungan antara polisi dan kampus mengandung ketegangan-ketegangan.

Berbeda dengan institusi lain dalam masyarakat, maka kampus atau universitas mengandung kepekaan kesadaran akan otonominya. Berkali-kali pemerintah mengatakan kampus itu bukan wilayah khusus yang perlu mendapatkan perlakuan khusus, kedudukannya sama seperti institusi lain.

Namun Satjipto juga mengingatkan bahwa kampus sebenarnya juga tidak dengan mudah mampu mengamankan dan menertibkan wilayahnya sendiri. Kekayaan kampus berupa hasil-hasil penelitian, arsip-arsip kuno dan fasilitas yang ada, merupakan barang berharga yang harus dijaga.

Seminar Lembaga Kepailitan di FH-Soegijapranata Semarang

UNIKA SOEGIJAPRANATA. Direktur Perdata Departemen Kehakiman Ratnawati Prasodjo mengatakan belakangan ini ada gejala penyalahgunaan lembaga kepailitan, karena adanya persepsi yang keliru tentang hakikat kepailitan. Kepailitan dianggap sebagai alat untuk melepaskan diri dari ikatan utang. Upaya kepailitan dianggap sebagai suatu upaya "pembebasan utang".

Pendapat tersebut diungkapkan Ratnawati di hadapan peserta seminar nasional "Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia", yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata di Semarang, tanggal 8 Juni 1996.

Pembicara lain dalam seminar sehari itu adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, staf pengajar FH-Unika Soegijapranata P.J. Soepratignja, SH, staf ahli hukum ekonomi Proyek ELIPS

Dr. Peter M. Marzuki, SH.MS. LL.M.

Menurut Ratnawati, lembaga kepailitan sebenarnya dimaksudkan tidaklah ditujukan untuk membebaskan seseorang dari kewajiban membayar utang-utangnya. Kewajiban seseorang yang telah dinyatakan pailit untuk membayar kembali utang-utang tetap ada.

Pada saat ini timbul kesan di masyarakat bahwa seseorang yang dinyatakan pailit "dibebaskan dari utang-utangnya". Kesan ini timbul baik di kalangan kreditur maupun terutama di kalangan debitur. Kesan ini harus dihilangkan dengan cara mengembalikan fungsi hukum kepailitan pada proporsinya.

Ditjen Hukum dan Perundang-undangan telah membentuk tim untuk menyusun suatu Rancangan Undang-undang (RUU) tentang kepailitan. Pembaharuan undang-undang kepailitan menjadi semakion penting dengan semakin berkembangnya dunia usaha sekarang ini.

Kebohongan yang tertulis dengan tinta takkan dapat menyembunyikan kebenaran yang dilukis dengan darah.

Lu Xun

TIMBANGAN BUKU

Frans Hendra Winarta, S.H., ADVOKAT INDONESIA: CITRA, IDEALISME DAN KEPRIHATINAN (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 248 halaman.



ADVOKAT INDONESIA: KEDEWASAAN ANAK YATIM YANG MASIH DITUNGGU

Oleh: Firoz Gaffar

Demoralisasi Profesi Advokat?

Beberapa waktu yang lalu terbetik berbagai peristiwa yang melibatkan beberapa advokat. Di Surabaya seorang pengacara, PT, dituduh menipu kliennya sampai puluhan juta rupiah, sementara itu advokat lainnya, FA, dituduh berkolusi dalam pemalsuan surat-surat tanah. Advokat kondang AAI di Jakarta, YA, sempat dituduh menyembunyikan kliennya dari pemeriksaan polisi. Sedangkan ES, pengacara di Medan, memalsukan tanda tangan kliennya. Di Yogya, seorang pengacara praktek ternyata berijasah palsu. Segi apakah yang dapat ditarik sementara dari potret kasus-kasus tersebut? Apakah boleh kita mengatakan, bahwa telah terjadi demoralisasi pada profesi advokat?

Pertanyaan selanjutnya, mengapa pekerjaan advokat yang secara universal (pernah) dijuluki *officium nobile* (profesi yang mulia) dapat terkotori seperti itu di Indonesia? Menjawab pertanyaan ini, Frans Hendra Winarta, SH (51 tahun) yang menjadi advokat sejak tahun 1980 dan duduk sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP IKADIN, menulis bahwa hal itu bisa terjadi karena sesuatu yang diluar diri si advokat dan kurangnya penghayatan profesi sang advokat itu sendiri (*hal. 14*). Memang jumlah advokat yang

berperilaku menyimpang tidaklah seberapa bila dibandingkan dengan advokat yang secara sungguh-sungguh menjalankan profesi ini sebagaimana mestinya. Tetapi, seperti kata pepatah: "karena nila setitik, rusak susu sebelanga".

Fenomena di atas hanya merupakan sekuen dari sosok advokat yang hidup di bumi Indonesia saat ini. Di balik sosok tersebut, tersimpan penyakit sistemik yang sesungguhnya adalah tantangan terbesar dari kelangsungan hidup profesi advokat. Oleh penulis, hal ini diangkat lebih jauh menjadi suatu diskursus yang menarik untuk diperbincangkan.

Let's Kill All The Lawyers

Tema sentral kebebasan profesi advokat tampaknya mewarnai seluruh bab buku ini. Dinyatakan: *independent of the legal profession* merupakan syarat mutlak tercapainya suatu *independent and impartial judiciary* (hal. 23, 47, 85, 101). Rupanya, kerangka konseptual yang melatarbelakangi penulis (mungkin juga sebagian dari kita) dalam memahami advokat sebagai suatu profesi bebas, sesungguhnya merujuk pada pernyataan IBA (*International Bar Association*), suatu organisasi *lawyers* yang didirikan di New York pada tahun 1947 dengan keanggotaan individual atau organisasi dari seluruh dunia, dalam *IBA Standards for The Independence of The Legal Profession*: "*The independence of the legal profession constitutes an essential guarantee for the promotion and protection of human rights and is necessary for effective and adequate acces to legal services*". Kebebasan advokat ditandai dengan jaminan tidak adanya pembatasan, tekanan atau campur-tangan, secara langsung atau tidak langsung dalam menegakkan *rule of law*. Bagaimana halnya di Indonesia?

Menelaah permasalahan ini, kita perlu melakukan kilas balik sesaat. Dapat dikatakan, bahwa sejarah advokat di Indonesia bermula pada zaman kolonialisme Belanda. Dalam hal ini, janin keadvokatan Indonesia tidak terkandung lama dalam sejarah, meski sempat mencapai bentuk embrio yang sempurna dalam rahim kolonial, namun tidak sepenuhnya mendapatkan perhatian dari "ibunya" (baca: Belanda) yang berjarak separuh dari lingkaran bumi. "Anak" itu terlahir dalam keadaan yatim, tetapi cukup tangguh (*Daniel S. Lev, 1990*). Yang ingin dikemukakan dari konstataasi tersebut: memang keadvokatan Indonesia sudah dikenal pada era penjajahan, meski wajah ke-Indonesiaannya baru lahir setelah Belanda meninggalkan Indonesia (sesudah kemerdekaan 1945). Premis ini tidak salah, namun penulis menyadarkan kita dengan argumentasi lain, kalau yang dimaksud adalah pengakuan profesi ini oleh bangsa kita sendiri, maka wajah ke-Indonesia-an sudah tumbuh sejak tahun 1930, ketika Bung Karno diadili *Landraad* Bandung, didampingi oleh

tiga orang advokat pribumi (hal. 20).

Ironisnya, dan inilah masalah pertama yang ditampilkan buku ini, meskipun Bung Karno sendiri sangat menjunjung profesi advokat, bahkan terdapat beberapa ahli hukum dalam badan konstituante, namun ternyata tidak satu pun pasal dari UUD 1945 yang menyebutkan profesi ini. Bahkan sampai hari ini, belum juga profesi advokat diatur dalam suatu undang-undang - tidak seperti yang dialami unsur-unsur penegak hukum lainnya, yaitu hakim, jaksa dan polisi. Tiadanya legitimasi hukum tersebut, akan menyebabkan bukan hanya ketidakseragaman tetapi juga ketidakpastian dalam konsep dan implementasi kiprah advokat. Pada gilirannya, berarti ketiadaan jaminan kebebasan profesi advokat, sebagaimana yang dicituskan oleh IBA dan telah diterima secara universal oleh masyarakat dunia. Padahal, justru kebebasan profesi inilah yang paling ditakuti oleh suatu kekuasaan negara yang otoriter. Fenomena ini digambarkan oleh Shakespeare dalam salah satu drama ciptaannya, bahwa penguasa suatu negeri memprioritaskan kemusnahan para advokat: *let's kill all the lawyers*.

Perjuangan Melepas Belunggu

Yang terjadi saat ini, justru sebaliknya: terdapat berbagai ketentuan yang cenderung menyunat kebebasan profesi advokat. Pertimbangan dasar dari ketentuan tersebut memang ditujukan sebagai bentuk pengawasan. Namun, yang patut dipertanyakan adalah siapakah yang patut melakukannya? Sebagaimana umumnya suatu profesi, terdapat pengawasan terhadap advokat, berdasarkan kode etik (pengawasan internal) dan peraturan tertulis (pengawasan eksternal). Mengenai kode etik yang pengawasannya dilakukan oleh asosiasi advokat sendiri bukan lagi menjadi masalah yang sangat serius. Sebagaimana dikatakan oleh Prof Oemar Seno Adji, kode etik merupakan kompetensi spesifik suatu badan tertentu (dalam hal ini adalah IKADIN). Sedangkan dalam kenyataannya, peraturan tertulis seperti yang termuat dalam UU MA, UU Peradilan Umum dan SKB Ketua MA dan Menkeh, menampilkan peran supervisi yang sangat dominan dari pengadilan dan pemerintah.

Mengenai hal ini, terasa penulis sangat keberatan dengan model pengawasan eksternal ini, tetapi tidak mengungkapkan bahasan konstruktif mengenai alasannya. Merujuk kembali pada pendapat Prof. Oemar Seno Adji, sesungguhnya sudah jelas perbedaan antara kode etik dan peraturan tertulis, baik menyangkut siapa penegak hukumnya, maupun sanksinya; sehingga terang pula pembenaran bagi bentuk pengawasan eksternal. Yang cuma disibir oleh penulis, lebih pada tingkah instansi luar yang cenderung tidak lagi sekedar mengawasi perilaku advokat, tetapi sampai mencampuri urusan aso-

siasi advokat (*hal. 63*), yang justru hal inilah yang menjadi masalah kedua.

Implikasi logis dari intervensi pihak luar ini menjadikan asosiasi advokat porak poranda, sehingga pengawasan internal asosiasi advokat tidak berjalan sama sekali. Kalau terjadi pelanggaran peraturan tertulis, maka sangat jelas bahwa proses yang ditempuh adalah sanksi hukum (oleh pengadilan) atau sanksi administrasi (oleh pemerintah). Sedangkan terhadap pelanggaran kode etik, seperti yang disebutkan pada bagian tulisan resensi ini, sanksi menjadi tidak efektif karena ketidakwibawaan asosiasi advokat (cuma "macan ompong"), terutama karena kebijakan multi-asosiasi profesi advokat. Advokat yang melanggar kode etik dapat dengan mudah pindah ke asosiasi advokat lainnya, atau bahkan sama sekali tidak menjadi anggota asosiasi advokat mana pun (*hal. 67*).

Oleh karena itu, MA dan Depkeh harus mempunyai keberanian politik untuk mengakui eksistensi salah-satu asosiasi advokat yang ada sebagai suatu *bar association*. Adanya *bar association* ini akan bermuara pada kepentingan masyarakat, karena layanan advokat selalu di bawah kontrol yang efektif, baik itu menyangkut kualitas maupun integritasnya. Dengan latar buram seperti itu, maka para advokat Indonesia saat ini masih terus berjuang melepaskan belenggu yang memasung dirinya. Hanya saja, patut dicatat, bahwa sebagaimana yang direkomendasikan oleh IBA, bahwa yang dituju tidak selalu harus suatu "wadah tunggal" advokat (*single bar*), karena bisa saja *multi-bar* atau *federation of bar* sebagaimana yang dipraktekkan di banyak negara lain. Yang penting, bahwa sistem apapun yang dipilih, ide sebaiknya datang dari kalangan advokat sendiri, sesuai dengan karakteristik *self-governing*, dalam rangka memelihara kebebasan profesi.

Mengurai Kerancuan Istilah

Wacana diskusi lain yang juga menarik untuk dilihat adalah penggunaan terminologi advokat. Kata tersebut asal-usulnya dari bahasa Belanda, yang dalam *Blacks's Law Dictionary* diartikan "berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang". Disamping itu, terdapat berbagai sebutan lainnya yang telah menimbulkan kesimpangsiuran pengertian bagi masyarakat, seperti: pengacara, penasehat hukum, konsultan hukum dan LBH. Depkeh dan MA sendiri turut merancukan istilah dengan penggunaan berbagai istilah dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkannya. Bahkan dalam penyusunan RUU Advokat ada kemungkinan dibuat tingkatan antara pengacara praktek, advokat dan konsultan hukum.

Menelaah masalah ketiga penulis menandakan, bahwa memilah-milah profesi advokat tersebut akan menyulitkan interaksi kita dalam fora inter-

nasional, khususnya dalam kaitan dengan IBA (*International Bar Association*) sebagai "PBB"-nya profesi advokat. Standar IBA yang merupakan pengembangan dari suatu konvensi PBB (*UN Draft "Basic Principles on The Role of Lawyers"*) yang telah dijadikan panutan hampir semua asosiasi advokat di dunia, mungkin dapat dijadikan pedoman penyatuan profesi advokat. Ditambahkan juga oleh penulis, bahwa istilah advokat ini sudah diterima secara universal, yakni orang yang memberi nasehat, konsultasi, penerangan, bantuan atau pun pembelaan hukum (*hal. 65-66*).

Sayangnya, sekali lagi argumentasi ini tidak begitu memberikan solusi yang jernih mengenai apakah kita harus menggunakan satu istilah tunggal dalam kehidupan dunia advokat. Lagi pula apakah hal ini merupakan soal prinsip dan telah begitu mendesak diurus? Kalau pun *lawyers* akan diklasifikasikan, maka mungkin banyak kriteria yang seharusnya diperhitungkan secara jeli, seperti ruang-lingkup kegiatannya (litigasi atau tidak), wilayah operasionalnya dan sebagainya; termasuk juga mengkomparasikannya dengan praktek negara lain.

Keprihatinan Bukan Pesimisme


Secara umum, penyajian "daftar keprihatinan" di dalam buku ini terhadap pembelengguan profesi advokat, agak kental dipengaruhi oleh pandangan subjektif penulis sendiri yang sehari-hari memang berprofesi sebagai advokat. Mengenai hal ini, secara tersirat memang telah diakui oleh penulis saat memberikan kata pengantarnya. Namun harus juga diakui, bahwa buku empat bab ini tidak melulu soal keprihatinan. Optimisme atas tetap kukuhnya profesi ini di bumi Indonesia, dalam *status quo* yang mungkin berkepanjangan, pada bagian-bagian tertentu ditampilkan dengan baik oleh penulisnya. Bab I mengetengahkan profesi advokat dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Bab II mengungkapkan kebebasan profesi hukum dan advokat. Bab III menceritakan perjalanan organisasi profesi advokat di Indonesia. Bab IV mengkomparasikan profesi dan organisasi advokat di Asia serta internasionalisasi jasa hukum. Sepuluh berkas lampiran mengenai peraturan nasional dan internasional yang berkaitan dengan profesi advokat (termasuk kode etik IKADIN), plus dengan daftar pustakanya, memang sangat berharga bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kerangka yuridis dunia hukum yang satu ini. Bagian inilah yang tampaknya mendominasi ketebalan buku ini (lebih dari 50%).

Yang agaknya cukup mengganggu ketika mengikuti bab demi bab buku ini, adalah pengulangan topik bahasan atau kutipan peraturan yang tersebar dalam banyak paragraf bab-bab yang berbeda. Barangkali hal ini dimaksud-

kan untuk menjaga kekomplitan deskripsi dan argumentasi penulis, namun dari segi mengalirnya kontinuitas alur cerita, sulit terhindar adanya kesan bahwa masing-masing bab (bahkan sub-bab) merupakan karangan mandiri. Kesan buku ini sebagai sekedar kumpulan karangan semakin diyakinkan dari pengungkapan data mengenai keanggotaan individu dan organisasi IBA yang berbeda antara halaman 78 dan 81. Pada halaman 81 ini data kuantitasnya semakin besar (mungkin berdasarkan data terakhir yang diperoleh).

Penulis memang telah "mengadili" kasus kebebasan profesi advokat dengan beberapa "tersangka", seperti: ketiadaan undang-undang, campur tangan pihak luar dan lain-lain. Namun, tidak sedikitpun faktor fundamental (eksternal) lain yang mempengaruhi kelangsungan hidup advokat, disinggung seperlunya. Pada satu sisi, tidak dapat kita pungkiri bahwa atmosfir sistem ketatanegaraan kita adalah integralistik, yang berarti tidak mungkin dua pihak duduk saling berhadap-hadapan (*adversary*). Dalam konteks ini, profesi advokat justru dianggap menyalahi filosofi ini, sehingga kebebasannya merupakan momok bagi pihak lainnya. Pada sisi yang lain, memang kita tidak menginginkan, tetapi kekhawatiran atas berubah fungsinya hukum menjadi "teknologi" (meminjam istilah Prof. Satjipto Rahardjo) telah mulai merasuki semua sendi hukum, termasuk juga profesi advokat. Produk yang dirasakan dari mesin hukum modern, misalnya dalam pengadilan, bukan lagi kebenaran dan keadilan, melainkan "kemenangan" yang menghalalkan segala cara. Tidakkah manusia penyandang profesi advokat perlu mengantisipasi-pasinya, juga dengan bekal benteng moralitas yang dapat diandalkan?

Terlepas dari beberapa segi kekurangan di atas, sebagaimana diulas oleh Adnan Buyung Nasution dalam Kata Pengantar-nya, buku tentang ini perlu disambut karena bukan hanya belum banyak buku sejenis ini yang telah ditulis, melainkan juga bahkan profesi advokat sendiri belum dikenal luas. Sebagai sebuah buku pengantar yang menguraikan aspek-aspek fundamental dari keadvokatan dan gambaran nyata dunia advokat Indonesia, tentu saja buku ini perlu dan patut dibaca oleh kalangan luas, termasuk personil pilar penegak hukum (pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan keadvokatan sendiri). Buku ini juga menjadi penawar juga bagi para mahasiswa fakultas hukum yang mungkin "kehausan" karena memang porsi mata-mata kuliah yang meninjau peran advokat minim sekali. ■



HAK MILIK INDUSTRI PERBURUHAN

Preusse, Hermz Gert
Artikel

The International decision of labour and the protection of intellectual property rights/by Hermz Gert Preusse.-- Germany Law and State Vol. 51-1995: 86.

PDH-FHUI

HUKUM EKONOMI

Hartono, Sri Redjeki
Artikel

Pembinaan cita hukum dan penerapan asas-asas hukum nasional (ditinjau dari aspek hukum dagang dan hukum ekonomi/oleh Sri Redjeki Hartono, Jakarta: BPHN, Majalah Hukum Nasional, 1995 No. 2: 119.

PDH-FHUI

Priyono, Joko
Artikel

Perkembangan prinsip sovereign equality of state di ekonomi internasional perspektif ASEAN/Oleh Joko Priyono.-- Semarang: Masalah-masalah Hukum, Majalah Hukum FH-UNDIP, 1994-XXIV No. 3: 28.

PDH-FHUI

HUKUM PERKAWINAN

Leong, Wai Kum
Artikel

Salemmization of marriage: conceptualization and statutory interpretation/by Leong Wai Kum.-- Singapore Journal of Legal Studies, 1995, SJLS 1995 - Desember: 283.

PDH-FHUI

PENEGAKKAN HUKUM

Djamin, Awaloedin
Artikel

Pokok-pokok uraian tentang proses pemberian cita hukum dan penerapan asas-asas hukum nasional (ditinjau dari aspek penegakkan hukum)/oleh Awaloeding Djamin.-- Jakarta: BPHN, Majalah Hukum Nasional 1995 No. 2: 20.

PDH-FHUI

PEMBANGUNAN HUKUM

Hartono, Sunaryati
Artikel

Kebijaksanaan pembangunan hukum jangka panjang tahap kedua/oleh Sunaryati Hartono.-- Jakarta: Majalah Hukum Nasional Tahun 1994 No. 1:1.

PDH-FHUI

PERADILAN ANAK

Meusen, Johan
Artikel

Judicial disapproval of discrimination against illegitimate children a comparative study of development in Europe and the United States/by Johan Meusen.-- USA: The American Journal of Comparative Law, Vol. XLIII, 1995 No. 1: 119.

PDH-FHUI

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Susanto, Sri Nur Hari
Artikel

Penerapan asas-asas pemerintahan yang baik oleh hakim Peradilan Tata Usaha Negara/oleh Sri Nur Hari Susanto.-- Semarang: Masalah-masalah hukum, Majalah Hukum FH-UNDIP, 1994-XXIV No. 3: 19.
PDH-FHUI

PERADILAN TEKNOLOGI

Setyawanta L. Tri
Artikel

Aspek hukum pemilihan paket teknologi yang akan dialihkan dalam pelaksanaan alih teknologi di Indonesia menuju era industrialisasi/oleh L. Tri Setyawanta R.-- Semarang: Masalah-masalah hukum, Majalah Hukum FH-UNDIP 1994-XXIV No. 6:9.
PDH-FHUI

PERBANKAN

Paulus, Darminto Hartono
Artikel

Perkembangan Perbankan internasional bagaimana posisi dan antisipasi Indonesia/oleh Darminto Hartono Paulus.-- Semarang: Masalah-masalah Hukum, Majalah Hukum FH-UNDIP, 1994 No. 4:15.
PDH-FHUI

Sjahdeini, St. Renny
Artikel

Perkembangan bentuk dan penggunaan surat berharga dalam praktek perbankan/oleh St. Renny Sjahdeini.-- Jakarta: Majalah Hukum Nasional Tahun 1994, No. 1:18.
PDH-FHUI

PERJANJIAN FRANCHISE

Setiawan
Artikel

Beberapa catatan tentang perjanjian Franchise/oleh Setiawan.--
Jakarta: Majalah Hukum Nasional tahun 1994 No. 1:71.

PDH-FHUI

PERJANJIAN STANDAR

Pohan, Amrul Portomuan
Artikel

Penggunaan kontrak baku (standard contract) dalam praktek bisnis
di Indonesia/oleh Amrul Portomuan Pohan.-- Jakarta: Majalah Hukum
Nasional Tahun 1994 No. 1:61.

PDH-FHUI

PERKAWINAN CAMPURAN

Kartini, Th. Sri
Artikel

Perkawinan antar agama dan permasalahannya/oleh Th. Sri
Kartini.-- Semarang: Masalah-masalah Hukum, Majalah Hukum FH-
UNDIP, 1994-XXIV, No. 3:34.

PDH-FHUI

PROFESI HUKUM

Ho, Hock Lai
Artikel

History and judicial theories of legal profesional privilege/by Ho
Hock Lai.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies 1995,
SJLS-1995, December: 558.

PDH-FHUI

YURISPRUDENSI

Phang, Andrew
Artikel

Of Legal History Jurisprudence and insunity or Country to Law
in Section 84 of the Penal Code re-considered/by Andrew Phang.—
Singapore: Singapore Journal of Legal Studies, 1995, SJLS 1995,
Desember: 315.

PDH-FHUI

Kami Segera Membantu Anda

**ANDA MEMBUTUHKAN BUKU
DAN PENERBITAN HUKUM?**

Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di
kota Anda, padahal Anda sangat memerlukannya?

Hubungi kami, dengan surat dan sertakan perangko balasan
di dalamnya, Kami akan segera membantu Anda!

Tata Usaha
Majalah



**HUKUM
PEMBANGUNAN**

Jl. Cirebon No. 5, Jakarta Pusat
Telp. (021) 335432, Fax: (021) 3157334

Penulis Nomor Ini

Rudy Satriyo M., adalah staf pengajar Bidang Hukum Pidana dan Acara Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) dan Program Magister Hukum (S-2) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan saat ini sedang mengikuti program Doktor (S-3) pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Edie Toet Hendratno, lahir di Semarang, 27 Maret 1951, adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1979, dan saat ini sedang menempuh Program Magister Hukum (S-2) Jurusan Antropologi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Zulfa Djoko Basuki, lahir di Solok, Sumatera Barat pada tanggal 26 September 1941, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1967 dan mendapat gelar Magister Hukum (S-2) dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1993. Saat ini menjadi staf pengajar matakuliah Hukum Perdata Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan menjadi penanggung jawab pada Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ikut dalam berbagai penyuluhan hukum di wilayah Jabotabek, dan pernah menjadi Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Indonesia (LKBH-UI) untuk periode 1981-1987.

H.M. Laica Marzuki, lahir di Tekolampe, Sinjai pada tanggal 5 Mei 1941, adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Muslim Indonesia (UMI), Ujung Pandang, serta berbagai fakultas hukum PTS dalam lingkungan Kopertis Wilayah IX. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 1979, dan menempuh studi lanjutan dalam rangka sandwich program di Leiden (1984-1985) dan Utrecht (1989-1990), kemudian menyelesaikan studi doktor (S-3) pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung pada bulan Juli 1995.

Marthinus Omba, lahir di Tanah Merah Digul, Kabupaten Merauke, Irian Jaya pada tahun 1956. Menyelesaikan program studi Sarjana Muda dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih di Jayapura pada tahun 1982, kemudian menyelesaikan studi program Strata (S-1) dalam bidang yang sama pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Pernah mengikuti Penataran Hukum Organisasi Internasional dan Hukum Udara dan Ruang Angkasa tahun 1993 dan 1994 pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. Sekarang penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Jayapura, Irian Jaya.

A. Muhammad Asrun, lahir di Ujung Pandang, 19 Nopember 1959. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1990. Mengikuti berbagai macam kursus, seminar dan lokakarya tentang hukum. Aktif melakukan penelitian dan menulis masalah hukum dan pembangunan pada media massa. Sekarang menjadi staf sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum dan analyst pada proyek Bank Dunia "Legal Development Studies". Penulis juga sebagai Redaktur Pelaksana pada Majalah Hukum dan Pembangunan.

Firoz Gaffar, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1993. Selain sebagai Redaktur Pelaksana pada Majalah Hukum dan Pembangunan, penulis juga bekerja sebagai analis untuk proyek Bank Dunia "Legal Development Studies."

Pendapat-pendapat baru selalu dicurigai, dan biasanya ditentang, tanpa alasan lain kecuali bahwa pendapat-pendapat itu belum umum.

(John Locke 1632-1704)